



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 21/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Drs. Setya Novanto**
Pekerjaan : Anggota DPR RI
Alamat : Jalan Wijaya XIII, Nomor 19, RT/RW 003/03,
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SK-SHP/II/2016 bertanggal 28 Januari 2016 memberi kuasa kepada Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M.H., Syaefullah Hamid, S.H., Hafisullah Amin Nasution, S.H., dan Teuku Mahdar Ardian, S.HI, Advokat di Kantor Hukum SYAMSU HAMID & PARTNERS, beralamat di Gedung Graha Samali, Lantai 2, R. 2001, Jalan H. Samali Nomor 31B, Pancoran, Kalibatan - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12740, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 10 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Februari 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 6.5/PAN.MK/2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2016 dengan Nomor 21/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (bukti P-5)
3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; (bukti P-6)

4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyebutkan bahwa "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perseorangan warga negara Indonesia". Dikatakan pula dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo* bahwa "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yakni hak untuk mendapat pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada proses hukum yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang memberikan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] sebagai ciri dari negara hukum yang mengedepankan hukum dan Undang-Undang [Pasal 1 ayat (1) UUD 1945] yang dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh negara demi menjamin terlindunginya Hak Asasi Manusia [Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Kepastian hukum yang adil yang menjadi tanggung jawab negara dapat tercapai, antara lain, jika proses hukum pidana dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang memenuhi asas kecermatan (*lex certa*) berdasarkan asas legalitas;
3. Bahwa Pemohon menganggap bahwa hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14;

4. Bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan ini, Pemohon telah diperiksa tiga kali dalam penyelidikan atas “dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia” berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-133/F.2/Fd.1/11/2015 tanggal 30 November 2015, Nomor Print-134/F.2/Fd.1/12/2015 tanggal 2 Desember 2015, dan Nomor Print-01/F.2/Fd.1/01/2016 tanggal 4 Januari 2016. Untuk kepentingan tersebut, Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan pemanggilan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Nomor R-24/F.2/Fd.1/01/2016 tanggal 8 Januari 2016 (bukti P-7), Surat Nomor R-56/F.2/Fd.1/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 (bukti P-8) dan Surat Nomor R-34/F.2/Fd.1/01/2016 tanggal 21 Januari 2016 (bukti P-9);
5. Bahwa berdasarkan pemberitaan berbagai media diketahui bahwa seolah-olah Pemohon bersama dengan orang lain dianggap telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam beberapa media online dengan tajuk berita sebagai berikut:
 - a. CNN Indonesia (bukti P-10)

“Untuk Ketiga Kali, Setya Novanto Mangkir Pemanggilan Kejaksaan” (www.cnnindonesia.com, tanggal 27 Januari 2016);
Dikutip dari berita tersebut “Prasetyo (Jaksa Agung) menyatakan Setya dapat langsung dipanggil karena diduga telah melakukan tindak pidana khusus berupa pemufakatan jahat berujung korupsi dalam pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia kala itu, Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Riza Chalid pada Juni tahun lalu”
 - b. BBC.Com (bukti P-11);

“Setya Novanto Mangkir Dari Pemanggilan Kejaksaan” (www.bbc.com, tanggal 13 Januari 2016);

c. Liputan6 (bukti P-12)

“Jaksa Agung: Dugaan Pidana Setnov Tak Terpengaruh Hasil MKD” (<http://news.liputan6.com>, tanggal 7 Desember 2016);

Dikutip: “Yang jelas indikasi itu ada, makanya kita dalam. Inikan di depan mata. Kejadian ini ada indikasi mufakat yang merugikan. Mufakat yang terkait dugaan tindak pidana korupsi” kata Arminskyah di Kejangung, Senin”.

Dari pemberitaan media tersebut, nampak bahwa Pemohon diposisikan sebagai pelaku pemufakatan jahat bersama dengan Muhammad Riza Chalid untuk melakukan tindak pidana korupsi terkait perpanjangan izin/kontrak PT. Freeport Indonesia, Padahal jika dilihat kembali transkrip rekaman yang beredar, tidak tersirat adanya pemufakatan jahat sebagaimana dituduhkan.

6. Bahwa meskipun beberapa tindak pidana korupsi merupakan delik kualitatif yang mensyaratkan kualitas tertentu, namun Kejaksaan Agung tetap melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon meskipun Pemohon tidak mempunyai kualitas yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Hal ini perlu dipertegas karena sebagian tindak pidana korupsi adalah delik kualitatif yang mensyaratkan kualitas tertentu untuk menjadi subjek dari tindak pidana korupsi tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah adalah pihak yang berwenang untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) (bukti P-17). Dengan ketentuan yang sama dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (bukti tambahan P-2), maka direksi PTFI yang memiliki wewenang sekaligus kewajiban untuk melaksanakan divestasi saham PTFI. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon tidak mempunyai kualitas sebagai pihak yang memperpanjang kontrak PTFI atau melaksanakan divestasi saham PTFI.

7. Bahwa dalam kaitannya dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka seharusnya Kejaksaan Agung melihat apakah Pemohon memiliki atau tidak memiliki kualitas yang dipersyaratkan Pasal 15 mengingat beberapa tindak pidana korupsi yang dirujuk oleh Pasal 15 adalah delik-delik kualitatif yang mensyaratkan kualitas tertentu. Oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitas sebagai subjek delik, baik sebagai pemerintah yang berwenang untuk memperpanjang kontrak PTFI maupun sebagai pengurus PTFI, maka seharusnya proses hukum terhadap Pemohon tidak dilanjutkan;
8. Bahwa menurut hemat Pemohon, ketidakjelasan makna pemufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebabkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (bukti P-2) yang menjadi rujukan makna pemufakatan jahat tidak membedakan antara delik umum yang tidak mensyaratkan kualitas tertentu pada subjek delik dan delik kualitatif yang mensyaratkan kualitas tertentu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
9. Bahwa selain makna pemufakatan jahat, frasa “tindak pidana korupsi” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga tidak memenuhi syarat *lex certa*. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa **“setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”**. (vide bukti P-3). Ketidacermatan perumusan pasal ini terlihat dalam frasa “tindak pidana korupsi” yang tidak menyebutkan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud karena sebagian delik korupsi tersebut bersifat umum dan sebagian lagi bersifat kualitatif. Lazimnya *strafbaar*-lah yang menjelaskan jenis-jenis tindak pidana korupsi dengan mengacu kepada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 agar dapat memberikan kepastian hukum tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi yang akan dikaitkan dengan pemufakatan jahat. Namun dalam

Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 justru diletakkan dalam ancaman pidana (*strafmaat*) yang seharusnya hanya memuat ancaman pidana semata. Ketidajelasan kaidah dan norma dalam perumusan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara langsung ataupun tidak langsung dapat mengurangi hak asasi Pemohon;

10. Bahwa perumusan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak memenuhi asas *lex certa* dan tidak memberikan kepastian hukum yang pada akhirnya tidak memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana yang dialami Pemohon. Dalam beberapa surat panggilan yang dikirimkan oleh Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (vide bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7) tidak disebutkan bentuk dan pasal dari tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa, tetapi hanya menyebutkan “dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia”. Di satu sisi, hal ini tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon terkait dengan pasal yang digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan hukum. Di sisi lain, ketidakcermatan rumusan delik dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berpotensi menciptakan kesewenang-wenangan penegak hukum karena sangat dimungkinkan bahwa dugaan tindak pidana hanya didasarkan pada penilaian subjektif dan merupakan perbuatan yang tidak pernah dilarang dalam Undang-Undang.
11. Bahwa meskipun saat ini Pemohon diperiksa sebagai saksi dalam Penyelidikan “dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia”, namun hal itu telah menimbulkan kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menghadiri setiap panggilan Kejaksaan Agung. Lahirnya kewajiban hukum tersebut secara nyata dan aktual

membatasi kebebasan dan hak Pemohon sebagai warga negara perseorangan yang hak-haknya dilindungi oleh hukum.

12. Bahwa ketidakpastian hukum dalam kaidah dan norma dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 baik itu frasa “pemufakatan jahat” maupun frasa “tindak pidana korupsi” berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon manakala proses penyelidikan ditingkatkan pada tahap pemeriksaan selanjutnya dengan menggunakan pasal-pasal tersebut. Potensi kerugian konstitusional tersebut sudah dapat dipastikan dan sudah sewajarnya terjadi karena selama ini Kejaksaan Agung mendasarkan pemeriksaan tersebut pada peristiwa pembicaraan antara Pemohon, Muhammad Riza Chalid dan Ma’roef Sjamsuddin. Meskipun Pemohon berbeda pendapat dengan Kejaksaan Agung tentang peristiwa tersebut, namun penyelidikan tetap dilanjutkan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Jaksa Agung bahwa Pemohon diduga melakukan tindak pidana pemufakatan jahat berujung korupsi (vide bukti P-10). Pernyataan tersebut disampaikan meskipun pemeriksaan hukum masih dalam tahap penyelidikan.

13. Bahwa kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan ini adalah perseorangan warga negara Indonesia sesuai Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya kedudukan Pemohon berbeda dengan para Pemohon dalam Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010. Setelah membaca dan memahami ketiga putusan di atas, Pemohon berpendapat bahwa kedudukan pemohon dalam permohonan ini berbeda dengan kedudukan para Pemohon dalam beberapa putusan terdahulu berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Hak konstitusional warga negara Indonesia perseorangan tidak serta merta hilang dan digantikan dengan hak konstitusional warga negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai anggota DPR, manakala orang tersebut menjadi anggota DPR. Hak konstitusional warga negara Indonesia perseorangan melekat pada seseorang sepanjang ia tidak

mencabut kewarganegaraannya, sedangkan hak konstitusional anggota DPR melekat sepanjang ia menjadi anggota DPR sebagaimana ditetapkan Undang-Undang. Berdasarkan hal itu, maka meskipun Pemohon merupakan anggota DPR aktif, namun hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia perseorangan tidak serta merta hilang yang menyebabkan hilangnya hak dan kedudukan hukumnya untuk mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang atas nama pribadi. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **“Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang telah ikut aktif dalam pemerintahan antara lain sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum...”** (vide Putusan Mahkamah Nomor 23-26/PUU-VIII/2010, halaman 88) yang secara implisit dapat dimaknai bahwa hak konstitusional warga negara Indonesia perseorangan, yakni memilih dalam pemilihan umum, tetap dimiliki oleh anggota DPR. Sejalan dengan itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa **“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum..”** dapat dimaknai bahwa hak-hak konstitusional warga negara sama di depan hukum dan tidak dapat dihilangkan karena jabatan berdasarkan Undang-Undang termasuk tetapi tidak terbatas pada hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan permohonan uji materi sebagai warga negara Indonesia perseorangan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;

- b. Bahwa permohonan ini diajukan bukan dalam kedudukan Pemohon sebagai anggota DPR dan oleh karenanya permohonan tidak berkaitan dengan hak konstitusional anggota DPR yang secara khusus diatur dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, tetapi diajukan dengan kedudukan hukum sebagai warga negara Indonesia perseorangan sesuai Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan menggunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 sebagai batu uji;
- c. Bahwa permohonan ini didasarkan atas ketidakpastian hukum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berakibat secara

langsung terhadap Pemohon dan oleh karenanya merugikan hak konstitusional Pemohon sesuai Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;

- d. Bahwa permohonan ini tidak meminta pembatalan UU atau menyatakan suatu UU tidak berlaku yang berarti menggugat tindakan legislatif yang dilakukan oleh DPR tetapi meminta penafsiran konstitusional kepada MK agar dapat memberikan makna yang jelas dan tegas atas kedua pasal yang dimohonkan pengujiannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini;

14. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 yang menyatakan bahwa hak konstitusional Pemohon harus memenuhi lima syarat sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian tersebut dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;
- e. adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan dan tidak lagi terjadi.

Jika merujuk kepada uraian Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan bahwa syarat-syarat mutlak dalam pengujian Undang-Undang ini telah dipenuhi Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut:

Syarat pertama adalah Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia dan oleh karenanya Pemohon mempunyai hak konstitusional

yang diberikan oleh UUD 1945 dan dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. (vide bukti P-1)

Syarat kedua, hak dan/atau kewenangan konstusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Dengan berlakunya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengandung ketidakpastian hukum dan multi tafsir, maka hal itu merugikan hak konstitusional Pemohon. (vide bukti P-3)

Syarat ketiga, kerugian konstitusional bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Ketidakpastian hukum dalam kaidah dan norma Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon manakala proses penyelidikan ditingkatkan pada tahap pemeriksaan selanjutnya dengan menggunakan pasal-pasal tersebut. Potensi kerugian konstitusional tersebut sudah dapat dipastikan dan sudah sewajarnya terjadi karena selama ini Kejaksaan Agung mendasarkan pemeriksaan tersebut pada peristiwa pembicaraan antara Pemohon, Muhammad Riza Chalid dan Ma'roef Sjamsuddin. Meskipun Pemohon berbeda pendapat dengan Kejaksaan Agung tentang peristiwa tersebut, namun penyelidikan tetap dilanjutkan. Selain itu, kerugian konstitusional yang secara aktual timbul adalah munculnya kewajiban Pemohon untuk menghadiri panggilan Kejaksaan Agung yang secara tidak langsung membatasi kebebasan Pemohon;

Syarat keempat, kerugian konstitusional Pemohon timbul sebagai akibat dari berlakunya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang tidak memberikan kepastian hukum dan multi tafsir. Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan pemanggilan terhadap Pemohon dalam penyelidikan dugaan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi terkait perpanjangan izin PT

Freeport Indonesia, meskipun Pemohon **TIDAK MEMILIKI KUALITAS** untuk melakukan tindak pidana korupsi dimaksud;

Syarat kelima, kerugian konstitusional tidak akan terjadi lagi jika permohonan ini dikabulkan. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan penegak hukum lain tidak akan menerapkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara membabi buta tanpa melihat kualitas orang tersebut untuk melakukan tindak pidana korupsi, terlebih kepada Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon bersama Muhammad Riza Chalid dituduh melakukan pemufakatan jahat tindak pidana korupsi terkait perpanjangan izin dan divestasi saham PT Freeport Indonesia meski Pemohon tidak mempunyai wewenang untuk memperpanjang izin tersebut dan Pemohon bukanlah pejabat PT Freeport Indonesia yang memiliki kewenangan atau kebijakan dalam menentukan divestasi saham. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus harus menghentikan penyelidikan terhadap Pemohon dalam dugaan pemufakatan jahat tindak pidana korupsi dalam perpanjangan izin PT. Freeport Indonesia.

15. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Menurut Frederich Julius Stahl, terdapat tiga ciri negara hukum. Pertama, perlindungan hak asasi manusia. Kedua, pembagian kekuasaan. Ketiga, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Sejalan dengan itu, AV Decay menegaskan bahwa ciri dari *rule of law* adalah supremasi hukum, persamaan di depan hukum dan proses hukum yang adil. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mengedepankan

Undang-Undang untuk mencegah kesewenang-wenangan negara terhadap warga negara.

2. Bahwa sebagai perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum sebagaimana yang diungkapkan Stahl dan Decay, maka sebuah negara hukum harus mengatur tata berperilaku dalam Undang-Undang untuk memberikan jaminan, perlindungan hak dan kepastian hukum bagi warga negaranya sebagaimana dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan negara yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, antara lain diwujudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan sejalan pula dengan Pasal 11 ayat (2) *The Universal Declaration of Human Rights* (bukti P-13) dan Pasal 15 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 (bukti P-14). Dalam asas legalitas tersebut terkandung asas *lex certa* yang mengajarkan bahwa Undang-Undang harus diatur secara cermat untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan oleh Schaffmeister dkk (1995:4) bahwa **“sesuai dengan jiwa Pasal 1 KUHP disyaratkan juga bahwa ketentuan undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin. Ini dinamakan asas lex certa. Undang-undang harus membatasi dengan tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat”** (bukti P-18). Dengan kata lain, supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia dapat diwujudkan, salah satunya, dengan mengatur dan merumuskan Undang-Undang pidana secermat mungkin sehingga dapat mencegah munculnya multi tafsir yang berakibat pada pelanggaran hak asasi rakyat oleh negara.
3. Bahwa frasa “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang pengertiannya merujuk kepada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak memenuhi syarat *lex certa*, tidak jelas dan membuka potensi terjadinya pelanggaran hak asasi. Kekurangcermatan pengaturan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam dari pakar hukum pidana, antara lain:

- a. Prof. Mr. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pemufakatan jahat adalah “adanya pemufakatan yang disimpulkan dari keterangan-keterangan orang yang bersepakat. Persetujuan merupakan suatu tanda yang dapat dilihat mengenai persesuaian kehendak yang merupakan dasar dari adanya pemufakatan” (1981:142); (bukti P- 15)
- b. R. Soesilo menyatakan bahwa pemufakatan jahat adalah “pemufakatan untuk berbuat kejahatan. Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan pemufakatan itu belum masuk pengertian pemufakatan jahat”. (bukti P- 16)

Pendapat kedua pakar hukum pidana tersebut di atas menunjukkan bahwa tidak ada keseragaman mengenai makna “pemufakatan jahat” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang diadopsi oleh beberapa aturan pidana termasuk Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 **TIDAK JELAS** dan tidak memenuhi syarat *lex certa*. Kesepakatan secara tegas antara para pelaku tersebut adalah mutlak agar pelaku mengetahui kesepakatan tersebut.

Terlepas dari apapun pendapat pakar hukum pidana tentang makna pemufakatan jahat, pendapat-pendapat tersebut tidak mengikat dan **tidak** serta merta menjadi tolak ukur dalam memaknai pemufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merujuk kepada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946;

4. Bahwa pengertian pemufakatan jahat sebagai “dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan kejahatan” hanya sesuai untuk diterapkan terhadap tindak pidana umum yang tidak mensyaratkan kualitas tertentu pada subjek deliknya. Namun sebaliknya pemberlakuan pengertian pemufakatan jahat tersebut terhadap delik kualitatif, seperti Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mensyaratkan kualitas tertentu berpotensi melanggar hak asasi dan represif. Sebagai komparasi, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tindak pidana pemufakatan jahat diatur dalam Pasal 110 dan Pasal 125 mengatur tentang pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan terhadap keamanan negara berdasarkan

Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 124. Berbagai tindak pidana keamanan negara dalam beberapa pasal tersebut adalah delik umum yang tidak mensyaratkan kualitas dan kualifikasi tertentu bagi subjek deliknya sehingga setiap orang dapat mewujudkan delik tersebut dan dapat pula diterapkan pemufakatan jahat dengan pengertian “dua orang atau lebih yang bersepakat melakukan kejahatan”. Namun persoalannya menjadi berbeda manakala pemufakatan jahat dengan pengertian tersebut diberlakukan terhadap delik-delik kualitatif yang mensyaratkan kualitas tertentu, seperti pejabat negara atau pegawai negeri sipil yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebab manakala definisi pemufakatan jahat tidak diubah, maka definisi pemufakatan jahat akan digunakan untuk menjerat siapapun yang berbincang atau bernegosiasi untuk melakukan delik kualitatif meskipun orang-orang tersebut tidak mempunyai kualitas tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

5. Bahwa tidak terpenuhinya asas *lex certa* dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merujuk kepada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah persoalan kaidah undang-undang yang dapat melahirkan implikasi praktis dalam penegakan hukum sebagaimana dialami oleh Pemohon. Dari beberapa media tersebut di atas diketahui bahwa Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memandang Pemohon terlibat dalam pemufakatan jahat dengan Muhammad Riza Chalid untuk melakukan tindak pidana korupsi terkait perpanjangan izin dan divestasi saham PT.Freeport Indonesia. Sekali lagi bahwa sangat mustahil Pemohon melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut di atas karena Pemohon dan Muhammad Riza Chalid bukanlah pemerintah yang berwenang untuk memperpanjang izin PT.Freeport Indonesia dan bukan pula pejabat PT. Freeport Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk menentukan divestasi saham perusahaan tersebut. Dalam hukum pidana, peristiwa semacam ini dinamakan **MANGEL AM TATBESTAND**. Mengenai hal itu, Schaffmeister dkk mengatakan bahwa **Mangel Am Tatbestand** adalah “... ini tidak mengenai perbuatan yang karena sarana dan tujuan yang dipilih

tidak mungkin menyelesaikan kejahatan, tetapi **tentang perbuatan yang tidak mungkin mewujudkan rumusan delik karena tidak adanya unsur esensial dalam rumusan ini**". Dengan kata lain, peristiwa percakapan antara Pemohon, Muhammad Riza Chalid dan Maruf Sjamsoeddin adalah **DELIK PUTATIF**, yaitu **suatu perbuatan yang dikira delik tetapi bukan delik karena aturan pidana tidak melarangnya**. Namun hal ini tidak menyurutkan sikap Kejaksaan Agung untuk melakukan proses hukum terhadap Pemohon dengan cara menyederhanakan unsur "dua orang atau lebih yang bersepakat" dan tidak mendalami lebih jauh apakah "dua orang atau lebih" itu mempunyai **KUALITAS** untuk melakukan tindak pidana korupsi (?) dan apakah kesepakatan itu ditujukan untuk melakukan tindak pidana korupsi (?). Untuk itu, frasa "pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 harus dimaknai dan ditafsirkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi untuk memenuhi syarat *lex certa* karena ketidakpastian hukum dalam istilah "pemufakatan jahat" dapat menjadi cikal bakal kesewenang-wenangan negara terhadapnya rakyatnya sebagaimana yang dialami Pemohon.

6. Bahwa yang dimaksud dengan delik kualitatif (*kwaliteitsdelict/delicta propria*) adalah delik-delik yang mensyaratkan kualitas tertentu, baik itu jabatan, kewenangan, profesi, pekerjaan maupun keadaan tertentu. **Andi Zaenal Abidin Farid** menyebutkan dalam buku Hukum Pidana I (1995: 363) bahwa:

"perbedaan antara kedua delik itu terletak pada subyeknya, yaitu delicta communia dapat dilakukan oleh siapa saja (dalam hampir setiap pasal KUUHP dimulai dengan perkataan barang siapa yang diterjemahkan dalam naskah asli yang berbahasa Belanda hij..., sedangkan delicta propria hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, misalnya pegawai negeri, nakhoda, militer (tentara), komandan angkatan bersenjata... Jadi delicta communia hanya dapat dilakukan oleh semua orang, sedangkan delicta propria hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas (kedudukan dan sifat) tertentu saja". (Bukti P-19).

Sejalan dengan pendapat di atas, **Chairul Huda** (2006: 36) menegaskan tentang kualitas subjek delik bahwa:

“... Ancaman pidana tetap ditujukan terhadap orang yang memenuhi kualitas tertentu. Misalnya “laki-laki berisitri” (Pasal 284), orang yang cukup umur (Pasal 292 KUHP), seorang ibu (Pasal 341 KUHP), seorang dokter (Pasal 293 KUHP), komandan militer (Pasal 413 KUHP), pegawai negeri (Pasal 415 KUHP, penumpang kapal (Pasal 448 KUHP), nahkoda kapal (Pasal 449 KUHP). Kesemuanya kualitas tersebut menunjuk kepada orang. Orang yang tidak memenuhi kualitas demikian, tidak merupakan sasaran dari aturan pidana tersebut”.
(Bukti P-20).

Bahwa dengan demikian, kualitas yang disyaratkan dalam delik kualitatif adalah kualitas-kualitas yang secara hukum ditentukan dalam aturan pidana yang menyebabkan delik tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja. Kualitas-kualitas tertentu dapat berupa jabatan, kewenangan, profesi, pekerjaan ataupun keadaan tertentu yang ditentukan terhadap subjek delik tertentu.

7. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat beberapa tindak pidana korupsi terdiri dari delik umum (*delict communia*) yang tidak mensyaratkan kualitas apapun atas subjek deliknya dan delik kualitatif (*kwaliteitsdelicts*) yang mensyaratkan kualitas tertentu. Beberapa delik korupsi yang bersifat umum dalam UU tersebut adalah Pasal 2, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 13. Adapun delik-delik korupsi yang bersifat kualitatif dalam UU tersebut adalah Pasal 3, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 12;
8. Bahwa delik kualitatif mensyaratkan kualitas tertentu pada subjek delik yang termasuk dalam lingkup tindak pidana, bukan tentang kemampuan bertanggung jawab yang termasuk dalam lingkup pertanggung jawaban pidana. Kadangkala undang-undang menentukan kualitas tersebut secara tegas (*expliciet kwaliteitsdelict*) seperti dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebut “pegawai negeri” atau secara

implisit (*impliciet kwaliteitsdelict*) sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang hanya menyebutkan “barang siapa”, namun dilihat dari adanya kewenangan yang disalahgunakan dalam unsur deliknya, maka dapat disimpulkan bahwa kata “barang siapa” merujuk kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dimaksud;

9. Bahwa jika merujuk kepada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 belum banyak ditemukan aturan pidana khusus yang sebagiannya mensyaratkan delik kualitatif seperti sekarang ini. Pada masa itu, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hanya diterapkan terhadap beberapa delik umum yang tidak mensyaratkan kualitas tertentu dan pengaturannya dibatasi pada pasal-pasal tertentu, yaitu Pasal 110 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 karena kedua pasal tersebut menyebutkan secara tegas pemufakatan jahat dalam unsur deliknya. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hanya mengatur definisi dan oleh karenanya penggunaannya dalam tindak pidana sangat bergantung kepada ada atau tidaknya penegasan unsur pemufakatan jahat dalam tindak pidana tersebut. Selain itu penggunaan unsur pemufakatan jahat dibatasi sedemikian rupa hanya pada tindak pidana tertentu, yaitu Pasal 110 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Hal ini tidak menjadi persoalan hukum karena kedua pasal tersebut adalah delik umum yang tidak mensyaratkan kualitas tertentu pada subjek deliknya, sehingga siapapun dapat melakukan delik-delik tersebut. Oleh karenanya pemufakatan jahat terhadap delik-delik umum yang disebut dalam kedua pasal tersebut sangat mungkin dilakukan oleh setiap orang;

10. Bahwa seiring dengan banyaknya delik-delik kualitatif yang diatur dalam berbagai aturan pidana khusus, antara lain Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak memadai lagi karena definisi dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berpotensi melanggar hak asasi dan melahirkan penegakan hukum represif manakala diterapkan terhadap delik-delik kualitatif. Dengan definisi tersebut, pemufakatan jahat terhadap

delik kualitatif hanya mempertimbangkan ada atau tidaknya kesepakatan tanpa lebih jauh melihat apakah orang-orang yang bersepakat tersebut mempunyai kualitas sebagaimana ditetapkan undang-undang. Sebagai contoh, dua orang atau lebih yang **bukan** pejabat atau pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bercakap-cakap atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 15 *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena orang-orang tersebut tidak mempunyai kualitas yang dipersyaratkan oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pegawai atau pejabat yang mempunyai kewenangan tertentu. Sebab, dengan tidak adanya kualitas tersebut maka mustahil tindak pidana tersebut terjadi;

11. Bahwa selain tidak adanya penjelasan tentang kualitas orang-orang yang bersepakat, frasa “bersepakat untuk melakukan kejahatan” juga tidak memberikan kepastian hukum karena dalam bentuk apakah kesepakatan yang dimaksud oleh Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946? Apakah kesepakatan tersebut harus ditegaskan secara lisan ataukah hanya sekedar gestur ataukah harus diikuti dengan tindak lanjut meskipun tindak lanjut tersebut hanya sampai pada perbuatan persiapan? Hal ini perlu dipertegas karena merujuk kepada sifat pemufakatan jahat sebagai delik konvergensi, yaitu delik yang hanya dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih dan orang-orang tersebut harus bersama-sama mewujudkan seluruh delik, bukan hanya sebagian unsur delik. Oleh karenanya, masing-masing orang harus memenuhi seluruh unsur delik secara bersama-sama. Dalam konteks pemufakatan jahat, maka orang-orang tersebut harus saling bersepakat. Dikatakan oleh **Remmelink (2003: 321)** bahwa:

“Dalam dogmatika hukum pidana, hal ini dinamakan convergentiedelict, yakni delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus pada mencapai satu tujuan tertentu. Bentuk ini sekaligus merupakan contoh noodzakelijke deelneming (penyertaan sebagai syarat). Yang harus diterima adalah syarat bahwa ada sekurang-kurangnya dua pelaku (pleger), dan bukan misalnya, seorang pelaku dan seorang pembantu pelaku (medeplichtige) yang bekerja sama” (bukti P-21).

Berdasarkan pada sifat delik konvergensi tersebut, maka perbuatan “bersepakat” yang terkandung dalam pemufakatan jahat berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 harus dimaknai dengan kesepakatan yang secara tegas dinyatakan oleh orang-orang yang bersepakat. Kesepakatan dalam pasal tersebut tidak dapat dipenuhi atau disimpulkan secara sepihak. Oleh karenanya, cara yang paling memungkinkan untuk mengetahui adanya kesepakatan dari kedua belah pihak adalah adanya kesepakatan yang secara tegas dari orang-orang tersebut atau dilihat dari tindak lanjut yang dilakukan oleh orang-orang tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa orang-orang telah bersepakat. Sebagai catatan bahwa delik konvergensi berbeda dengan penyertaan. Dalam delik konvergensi, para pelaku diharuskan secara bersama-sama melakukan delik secara sempurna, sedangkan dalam penyertaan terdapat pembagian peran sehingga pelaku tindak pidana dan peserta dapat membagi peran atau hanya melakukan sebagian unsur delik. Sifat delik konvergensi pada pemufakatan jahat inilah yang menutup kemungkinan bahwa pemufakatan jahat dilakukan oleh orang ketiga atau orang yang tidak mempunyai kualitas dalam subjek deliknya, dalam hal pemufakatan jahat diterapkan terhadap delik kualitatif;

12. Bahwa sebagai komparasi, perlu disampaikan tentang doktrin konspirasi (*conspiracy*) dalam hukum pidana terutama *common law system*. Dikatakan oleh Andrew Ashworth (1991:412) bahwa:

“agreement is the basic element in conspiracy. The idea of agreement seems to involve a meeting of minds, and there is no need for a physical meeting of the persons involved so long as they reach a mutual understanding of what is to be done. Whether the understanding amounts to an agreement may be a matter of degree: if the parties are still at the stage of negotiation, without having decided what to do, no criminal conspiracy has yet come into being” (Bukti P-22)

Dengan demikian, persesuaian kesepahaman yang menjadi inti adanya kesepakatan harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan persiapan. Sebab

secara prinsipil hukum pidana tidak memidana pikiran. Oleh karenanya pemufakatan jahat bukan semata-mata apa yang dipikirkan tetapi harus terwujud dalam perbuatan berupa kesepakatan secara tegas. Hal ini dapat disimpulkan dari pernyataan Ashworth bahwa ***“if the parties are still at the stage of negotiation, without having decided what to do, no criminal conspiracy has yet come into being”***. Percakapan dan perbincangan yang tidak disertai kesepakatan tidak termasuk dalam pengertian pemufakatan jahat (*conspiracy*). Hal ini sejalan dengan pendapat R Soesilo yang menyatakan bahwa rundingan dan pembicaraan belum termasuk dalam pemufakatan jahat. (vide bukti P-16)

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pemaknaan dan penafsiran kaidah norma pemufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertujuan untuk menguatkan dua hal. Pertama, memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat melalui seleksi normatif atas siapa sajakah yang menjadi subjek yang dituju oleh norma hukum pidana (*addressaat norm*) dan mana yang tidak dituju oleh norma tersebut. Kedua, mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penegak hukum terhadap masyarakat disebabkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang dijadikan rujukan rujukan oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan maknanya sekarang sangat rentan dan potensial untuk dijadikan “sapu jagat” karena maknanya yang tidak jelas dan mengabaikan kepastian hukum;

14. Bahwa penegasan kualitas dalam pemufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merujuk kepada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak menyebabkan pemufakatan jahat tidak dapat menjangkau pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tindak pidana yang seharusnya dipidana menjadi bebas. Justru sebaliknya, penegasan kualitas subjek delik bertujuan untuk memastikan agar orang-orang yang tidak memenuhi kualitas yang dipersyaratkan undang-undang tidak dipidana karena orang-orang tersebut tidak memenuhi unsur delik

dan bukan pihak yang dituju oleh norma Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian, tujuan pencegahan pemufakatan jahat dalam pasal tersebut tetap tercapai dan hanya menjangkau orang yang tepat secara hukum;

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah selayaknya jika frasa “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaknai dengan “***dikatakan ada pemufakatan jahat bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas, dalam hal undang-undang menentukan demikian, saling bersepakat melakukan tindak pidana***”.

Pemaknaan ini bertujuan untuk memperjelas kaidah norma dalam pasal tersebut sehingga dapat digunakan terhadap delik umum dan delik kualitatif. Frasa “...***dalam hal undang-undang menentukan demikian...***” berfungsi sebagai penjelas dari frasa “...***yang mempunyai kualitas...***” untuk menempatkan kaidah norma pemufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan tepat manakala dihadapkan terhadap delik umum ataupun terhadap delik kualitatif. Dalam konteks delik umum sebagaimana Pasal 2, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 (1), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang tidak mensyaratkan kualitas tertentu, maka frasa ...***dalam hal undang-undang menentukan demikian***” memberikan pedoman bahwa ketentuan tentang pemufakatan jahat dapat tetap diterapkan terhadap delik korupsi yang bersifat umum karena pasal-pasal tersebut menentukan subjek delik secara umum tanpa kualitas tertentu;

16. Bahwa dalam konteks delik kualitatif yang mensyaratkan kualitas tertentu, maka frasa “...***yang mempunyai kualitas, dalam hal undang-undang menentukan demikian...***” memberikan pedoman bahwa pemufakatan jahat terhadap delik kualitas harus memastikan terlebih dahulu kualitas subjek delik. Sebagai contoh adalah pemufakatan jahat terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mensyaratkan “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara” sebagai kualitas subjek delik, maka kaidah dan norma pemufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meneliti apakah orang tersebut mempunyai atau tidak mempunyai kualitas yang dipersyaratkan undang-undang. Seleksi normatif ini bertujuan untuk menegakkan amanah konstitusi, yaitu memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, pemaknaan dan penafsiran kembali frasa “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dimaknai dengan **“dikatakan ada pemufakatan jahat bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas, dalam hal undang-undang menentukan demikian, saling bersepakat melakukan tindak pidana”** dapat diterapkan secara tepat baik terhadap delik korupsi umum maupun kualitatif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

17. Bahwa frasa **“...saling bersepakat untuk melakukan tindak pidana”** merupakan perwujudan delik konvergensi yang mengharuskan delik tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan masing-masing orang mewujudkan seluruh unsur delik. Oleh karenanya, diperlukan penegasan adanya kesepakatan secara lisan dari orang-orang yang bersepakat atau terdapat perbuatan yang menindaklanjuti kesepakatan sampai pada perbuatan persiapan, dalam hal kesepakatan tidak ditegaskan secara lisan. Semata-mata berbicara, berdiskusi dan mengobrol tidak termasuk kesepakatan dalam pemufakatan jahat (vide bukti P-16 dan vide bukti tambahan P-7)

18. Bahwa jika frasa “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merujuk kepada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak ditafsirkan kembali dan dibiarkan begitu saja, maka kaidah dan norma pasal tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum dan pada akhirnya berpotensi membuka ruang terjadinya

pelanggaran hak asasi sebagaimana yang secara nyata dialami Pemohon yang diperiksa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang sumir, tidak jelas dan tidak memenuhi syarat *lex certa* karena Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang menjadi rujukan tidak memberikan makna yang jelas. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negaralah terutama pemerintah yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Negara, dalam hal ini pemerintah cq Kejaksaan Agung belum dapat melaksanakan tugas tersebut secara bertanggung jawab;

19. Bahwa selain itu, rumusan Pasal 15 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak memenuhi syarat *lex certa* yang mengharuskan undang-undang dirumuskan secara cermat dan tidak memberikan kepastian hukum terutama terkait dengan frasa “tindak pidana korupsi” dalam pasal tersebut. Meskipun pemufakatan jahat ditetapkan sebagai tindak pidana tersendiri, namun secara esensial pemufakatan jahat tidak berdiri sendiri dan tergantung dengan tindak pidana lainnya. Oleh karenanya seharusnya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor. 20 Tahun 2001 menyebutkan jenis-jenis tindak pidana korupsi (*strafbaar*) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14. Namun Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya menyebutkan “dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14” yang mengandung pengertian bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim bebas untuk memilih ancaman pidana berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14 tanpa menyebutkan terhadap tindak pidana apa seseorang dituduh dalam sebuah proses hukum.

20. Bahwa frasa “tindak pidana korupsi” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 seharusnya menguraikan *strafbaar* (perbuatan

yang dilarang) dalam bentuk kalimat definisional atau dengan merujuk kepada pasal tertentu yang merupakan tindak pidana korupsi. Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat dijadikan contoh dalam merumuskan pemufakatan jahat secara cermat agar tidak melahirkan ketidakpastian hukum. Disebutkan dalam Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bahwa **“pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut”**. Disebutkan juga dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bahwa **“pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, diancam dengan pidana paling lama enam tahun”**. Kedua pasal tersebut mengatur pemufakatan jahat terhadap tindak pidana menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 125 sebagai perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) sehingga memberikan kepastian hukum bahwa pemufakatan jahat secara limitatif hanya dapat dikaitkan dengan tindak pidana tertentu. Hal ini sangat berbeda dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang tidak mengatur *strafbaar* secara mendetail karena hanya mencantumkan frasa “tindak pidana korupsi”.

21. Bahwa ketidakcermatan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga dapat disimpulkan dari dicantumkannya “Pasal 14” sebagaimana frasa “...sampai Pasal 14”, padahal Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur tentang tindak pidana, sehingga pemufakatan jahat tidak dapat disematkan terhadap Pasal 14 dan lagi pula Pasal 14 tidak mencantumkan ancaman pidana. Sejatinya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang asas kekhususan sistematis (*specialiteit systematische*) sehingga pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak dimungkinkan.

22. Bahwa frasa “tindak pidana korupsi” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 menunjuk kepada beberapa tindak pidana korupsi yang dimuat dalam UU tersebut. Beberapa tindak pidana korupsi terdiri dari delik umum (*delict communia*) yang tidak mensyaratkan kualitas apapun atas subjek deliknya dan delik kualitatif (*kwaliteitsdelicts*) yang mensyaratkan kualitas tertentu. Beberapa delik korupsi yang bersifat umum dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 2, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 13. Adapun delik-delik korupsi yang bersifat kualitatif dalam UU tersebut adalah Pasal 3, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 12;
23. Bahwa dengan adanya delik umum dan delik kualitatif dalam tindak pidana korupsi, maka frasa “tindak pidana korupsi” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menunjuk kepada seluruh delik baik itu delik umum maupun delik kualitatif sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum, khususnya jika dikaitkan dengan pemufakatan jahat. Jika pemufakatan jahat dengan definisi yang ada sekarang ini ditujukan terhadap delik korupsi yang bersifat umum, maka hal itu tidak menimbulkan masalah karena siapapun dapat melakukan delik korupsi yang bersifat umum. Namun hal itu berbeda manakala pemufakatan jahat dengan definisi yang ada sekarang ini ditujukan terhadap delik-delik korupsi yang bersifat kualitatif, maka hal itu berpotensi menimbulkan kesewenangan karena tidak melihat lebih jauh apakah orang tersebut mempunyai kualitas yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang dan oleh karenanya menjadi subjek yang dituju oleh norma Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh sebab itu agar sejalan dengan isi permohonan ini yang meminta Mahkamah untuk menafsirkan kembali frasa pemufakatan jahat dalam Pasal 15, maka frasa “tindak pidana korupsi” dalam Pasal 15 harus diikuti dengan frasa “berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”, sehingga dapat ditentukan secara tepat

manakah pemufakatan jahat yang ditujukan terhadap delik umum dan manakah pemufakatan jahat yang ditujukan terhadap delik kualitatif;

24. Bahwa lazimnya dalam perumusan tindak pidana yang terdiri dari subjek delik (*addressaat norm*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) dan ancaman pidana (*strafmaat*), maka unsur *strafbaar*-lah yang mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang secara jelas dan tegas baik dengan cara merinci bentuk perbuatannya maupun dengan cara merujuk kepada pasal tertentu. Berdasarkan hal itu, maka frasa “... *pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai dengan Pasal 14*” adalah rumusan delik yang tidak jelas dan multi tafsir karena tidak memuat bentuk perbuatan secara cermat.

25. Bahwa ketidaktegasan dan ketidakcermatan rumusan delik dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berpotensi menghilangkan kepastian hukum, jaminan dan perlindungan hak asasi setiap orang yang terlibat dalam proses hukum dengan dugaan tindak pidana korupsi. Sebab, tanpa pengaturan yang tegas dan cermat tentang bentuk-bentuk tindak pidana dalam frasa “tindak pidana korupsi” yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka fungsi tindak pidana untuk memberikan peringatan yang jelas bagi masyarakat tidak tercapai. Pada akhirnya kepastian hukum menjadi terabaikan;

26. Bahwa ketidakpastian hukum dan ketidakcermatan kaidah/norma dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat melahirkan pelanggaran hak asasi secara konkret dan nyata pada persidangan karena kontruksi dakwaan tidak akan menguraikan tindak pidana korupsi secara spesifik berdasarkan pasal tertentu, tetapi hanya menguraikan perbuatan yang secara subyektif dianggap oleh penegak hukum sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini telah dialami oleh Pemohon. Meskipun Pemohon hanya dipanggil untuk diperiksa dalam penyelidikan, namun surat panggilan yang memuat “dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan

kontrak PT. Freeport Indonesia” yang sama sekali tidak memberikan penjelasan apapun tentang pasal manakah dari tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa (?) Dan bagian mana dari perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang dianggap korupsi (?) Hal ini muncul bukan karena kebiasaan atau kelaziman institusional Kejaksaan Agung dalam mengirim surat panggilan, tetapi disebabkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak jelas, tidak cermat dan tidak memberikan pedoman yang tegas berlandaskan kepastian hukum;

27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelaslah kiranya bahwa norma Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bertentangan dengan kaidah konstitusi yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kaidah-kaidah Undang-Undang itu juga bertentangan dengan kaidah konstitusi yang mengatur tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka perlu kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga bermakna **“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, diancam dengan pidana yang sama dengan pasal-pasal tersebut”**.

28. Bahwa menghadapi kenyataan di atas, sesuai dengan isi permohonan ini, maka semestinya Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai *“the guardian and the final interpreter of constitution”* untuk menyatakan bahwa kaidah-kaidah undang-undang yang diatur dalam 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

adalah bertentangan dengan kaidah konstitusi tentang asas negara hukum dan asas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penafsiran ulang terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sepanjang berkaitan dengan frasa “pemufakatan jahat” dan frasa “tindak pidana korupsi” sebagaimana pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010.

29. Bahwa pemaknaan yang dimaksud adalah jika definisi tentang pemufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibiarkan tanpa perubahan, maka kaidah undang-undang yang diatur dalam pasal-pasal itu secara kondisional tetap inkonstitusional (*conditionally unconstitutional*), yakni bertentangan dengan kaidah-kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

30. Bahwa untuk membuat kaidah Undang-Undang yang memuat definisi pemufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi *conditionally constitutional*, maka kaidah itu haruslah dimaknai bahwa pemufakatan jahat bukanlah “dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan kejahatan” tetapi harus dimaknai dengan **“dikatakan ada pemufakatan jahat bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas, dalam hal undang-undang menentukan demikian, saling bersepakat melakukan tindak pidana”**.

31. Bahwa begitu pula dengan frasa “tindak pidana korupsi” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat tetap menjadi *conditionally constitutional* apabila rumusan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaknai dengan **“Setiap orang yang melakukan percobaan,**

pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, diancam dengan pidana yang sama dengan pasal-pasal tersebut'.

32. Bahwa penafsiran semacam ini akan membuat kaidah-kaidah Undang-Undang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu secara kondisional adalah konstitusional (*conditionally constitution*) terhadap kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dengan penafsiran tersebut di atas, maka tidak setiap orang yang berunding, berbicara dan berdiskusi tentang suatu hal tidak serta merta dianggap melakukan pemufakatan jahat jika ternyata orang-orang tersebut tidak mempunyai kualitas untuk melakukan tindak pidana korupsi atau setidaknya terdapat *Mangel Am Tatbestand* atau delik putatif dalam suatu peristiwa sebagaimana dimaksud. Dalam hal ini, Pemohon dan setiap orang yang mengalami hal yang sama dengan Pemohon tidak dirugikan dengan berlakunya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk melakukan tindak pidana (*Mangel Am Tatbestand/Delik Putatif*);

33. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon selain mengajukan bukti-bukti, juga akan menghadirkan ahli-ahli untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon;

D. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, serta keterangan para ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) sebatas berkaitan dengan frasa “pemufakatan jahat” **bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, sepanjang tidak ditafsirkan “... **yang mempunyai kualitas, dalam hal undang-undang menentukan demikian...**”
3. Menyatakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) sebatas berkaitan dengan frasa “pemufakatan jahat” **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak ditafsirkan “... **yang mempunyai kualitas, dalam hal undang-undang menentukan demikian...**”;
4. Atau jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) sebatas berkaitan dengan frasa “pemufakatan jahat” tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi agar dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) sebatas berkaitan dengan frasa “pemufakatan jahat”, dengan menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) diartikan bahwa “**dikatakan ada pemufakatan jahat bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas, dalam hal undang-undang menentukan demikian, saling bersepakat melakukan tindak pidana**”;

5. Menyatakan bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) sebatas frasa “tindak pidana korupsi” **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, sepanjang tidak dimaknai “... **tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14...**”
6. Menyatakan bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) sebatas frasa “tindak pidana korupsi” **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak dimaknai “... **tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14...**”
7. Atau jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) sebatas frasa “tindak pidana korupsi” tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi agar dapat memberikan **tafsir konstitusional** terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150), dengan menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) diartikan bahwa “**Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, diancam dengan pidana yang sama dengan pasal-pasal tersebut**”;
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalillnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Maret 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Setya Novanto;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Nomor R-24/F.2/Fd.1/01/2016, tertanggal 8 Januari 2016;
8. Bukti P-8 : Fotokopi surat Nomor R-56/F.2/Fd.1/01/2016, tertanggal 13 Januari 2016;
9. Bukti P-9 : Fotokopi surat Nomor R-34/F.2/Fd.1/01/2016, tertanggal 21 Januari 2016;
10. Bukti P-10 : Fotokopi untuk ketiga kali, Setya Novanto Mangkir Panggilan Kejagung;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Setya Novanto mangkir, Kejagung berencana panggil ulang;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Jaksa Agung: Dugaan Pidana Kasus Setnov Tak Terpengaruh Hasil MKD;
13. Bukti P-13 : Fotokopi *Universal Declaration of Human Rights*;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and*

Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);

15. Bukti P-15 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Buku Hukum Pidana I oleh Prof. Dr. Mr. H.A Zainal Abidin Farid, S.H;
20. Bukti P-20 : Fotokopi buku "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'";
21. Bukti P-21 : Fotokopi Hukum Pidana oleh Jan Remmelink;
22. Buku P-22 : Fotokopi *Principles Of Criminal Law*.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan lima orang ahli bernama **Dr. Chairul Huda, S.H., M.H, Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H, Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M, Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, SH., M.Hum, dan Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.HG., M.H**, yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 20 April 2016, dan telah mengajukan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr.Chairul Huda, S.H., M.H

Yang pertama adalah bagian berkenaan dengan kedudukan norma permufakatan jahat dalam sistem perundang-undangan pidana. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan makna permufakatan jahat itu sendiri. Ahli fokus di dua persoalan itu saja.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menentukan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pada dasarnya menurut pendapat ahli, rumusan ini adalah rumusan yang menggambarkan adanya kriminalisasi yang tidak sempurna. Jadi *uncompleted criminalization* karena hanya memuat sanksi pidana saja. Rumusan ini hanya memuat sanksi pidana saja, itu pun sanksi pidana yang dirujuk ke dalam pasal-pasal yang lain. Yaitu sanksi pidana yang ada di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Sementara berkenaan dengan *strafbaar-nya*, berkenaan dengan perbuatan yang dilarangnya, pembentuk undang-undang hanya menyebutkan istilah-istilah yang berhubungan dengan atau yang digunakan adalah istilah percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat. Istilah-istilah ini menurut ahli belum menggambarkan adanya staf baru. Istilah ini hanya merupakan istilah tentang satu persoalan-persoalan atau konsep-konsep dalam hukum pidana. Padahal Pasal 15 adalah rumusan delik karena ada unsur subjek setiap orang. Harusnya ada unsur strafbaar (perbuatan yang dilarang), dan juga ada unsur strafmaat dan strafssoort-nya jumlah dan jenis sanksinya. Tetapi tampaknya pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan, tidak memberikan unsur, tidak memberikan uraian tentang apa yang kemudian dimaksud dengan percobaan, perbantuan, dan permufakatan jahat.

Ahli juga coba mempelajari dalam beberapa ketentuan undang-undang yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Apakah kemudian istilah-istilah ini dijelaskan? Apakah istilah-istilah ini diuraikan unsurnya? Ternyata baik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu sendiri, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang kesemuanya bicara soal tindak pidana korupsi. Kesemuanya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan percobaan, perbantuan, dan permufakatan jahat.

Lalu bagaimana dalam penerapannya kemudian memberi isi kepada ketiga istilah tersebut, terutama adalah permufakatan jahat. Jembatannya Pasal 103 KUHP. Dalam Pasal 103 KUHP ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan dalam bab 1 sampai dengan bab 8 buku ke-1 KUHP, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-Undang itu ditentukan lain. Jadi memang masalah percobaan, masalah pembantuan, masalah permufakatan jahat sebenarnya bukan masalah yang asing dalam hukum pidana, tetapi ada di dalam KUHP. Tetapi

persoalannya adalah apakah kemudian ketentuan yang ada di dalam KUHP itu bisa digunakan terhadap ketentuan atau pidana yang ada di luar KUHP. Jembatannya di Pasal 103 dan Pasal 103 KUHP hanya menyebutkan Bab 1 sampai dengan Bab 8.

Percobaan ada di Bab 4 Pasal 53 KUHP tentang Percobaan ada di Bab 4, Buku ke-1 KUHP. Artinya, unsur percobaan yang ada di dalam Pasal 53 bab 4 KUHP bisa digunakan untuk memberi makna, untuk memberi unsur percobaan dalam Pasal 15 Undang-Undang Korupsi. Begitu juga berkenaan dengan pembantuan. Pembantuan itu ada di Pasal 56 Bab 5 tentang Penyertaan Dalam Delik. Artinya mengacu kepada ketentuan Pasal 103, maka pada dasarnya aturan atau unsur-unsur berkenaan dengan pembantuan bisa digunakan untuk memberi isi dari unsur pembantuan atau frasa *pembantuan* yang ada di dalam Pasal 15.

Persoalannya, mengenai permufakatan jahat, itu ada di dalam Pasal 88. Pasal 88 itu ada di Bab 9, buku kesatu KUHP. Artinya secara sistematis, Pasal 88 yang ada di bab tentang pengertian arti beberapa istilah dalam KUHP itu tidak boleh digunakan untuk ketentuan pidana yang ada di luar KUHP. Karena tidak disebutkan, tidak ditegaskan dalam Pasal 103 KUHP maupun dalam Undang-Undang yang menyatakan bahwa permufakatan jahat dapat dipidana, termasuk Undang-Undang Korupsi. Pasal 103 hanya menyebutkan, "Bab 1 sampai Bab 8." Percobaan dan pembantuan termasuk, jadi bisa digunakan. Tetapi mengenai permufakatan jahat, ada di Pasal 88 yang berada di Bab 9.

Oleh karena itu, dari segi sistematika hukum, menurut ahli, Pasal 88 itu tidak bisa digunakan untuk memberi makna frasa *permufakatan jahat* yang ada di Undang-Undang Korupsi, Pasal 15. Karena tidak dirujuk oleh Pasal 103 KUHP, juga tidak dirujuk oleh Undang-Undang Korupsi. Sehingga kemudian, akhirnya bebas pada para praktisi untuk memberi tafsir. Memberi persoalannya menurut ahli, apakah boleh sebuah *strafbaar* itu hanya didasarkan pada penafsiran? Tidak pada penguraian unsur menurut Undang-Undang. Boleh jadi, dia jelas secara keilmuan, tetapi tidak jelas secara Undang-Undang. Jadi, *by science* dia jelas, tetapi *by law* dia tidak jelas. Terus oleh karenanya ini norma yang samar, norma yang tidak menjamin kepastian hukum. Jadi, ahli sedikit berbeda dengan Pemohon. Menurut ahli, frasa *permufakatan jahat* harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena bertentangan dengan

konstitusi. Karena tidak menjamin kepastian hukum dalam hal ini karena tidak ada pengertiannya;

Bagian kedua, apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat? Memberi makna, apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat?

Sekali lagi, kalau merujuk kepada KUHP, permufakatan jahat itu ada di dalam Pasal 88, yang pengertiannya adalah berkenaan dengan dikatakan ada permufakatan jahat apabila ada kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan.

Di buku kedua KUHP, delik yang dinyatakan bahwa juga bisa dipidana atau perbuatan yang juga bisa dinyatakan dapat dipidana sekalipun baru dalam tahap permufakatan jahat, hanyalah delik Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108. Kalau ditelaah lebih mendalam, maka delik yang ada di dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 108 adalah delik untuk melakukan tidak memerlukan kualitas. Sementara, delik korupsi, terutama yang ada di dalam Pasal 3, dan juga Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 12, itu semuanya membutuhkan kualitas tertentu untuk melakukannya. Jadi, hanya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bisa melakukan itu, yang lainnya tidak memenuhi kualitas.

Oleh karenanya delik ini adalah delik yang berbeda. Pertama menurut ahli, Pasal 5 sampai Pasal 14 ini seharusnya tidak dijadikan sebagai suatu delik yang bisa dilakukan dalam bentuk permufakatan jahat. Karena kalau kita rujuk kepada KUHP karena sebagian delik korupsi berasal dari KUHP. Ternyata, pasal yang korupsi, yang ada dalam KUHP, tidak satu pun yang ditetapkan oleh KUHP sebagai juga bisa dilakukan sekalipun bentuknya baru permufakatan jahat. Misalnya, Pasal 423, itu pasal yang delik yang kualitas, tapi tidak ditetapkan oleh KUHP sebagai juga bisa dilakukan sekalipun baru dalam tahap permufakatan jahat.

Jadi, menurut pendapat ahli, kalau ingin konsisten, ketika makna permufakatan jahat kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan, itu sama sekali tidak mengisyaratkan tentang bahwa kesepakatan itu bisa dilakukan terhadap orang yang memiliki kualitas tertentu, tetapi orang pada umumnya. Maka kalau kita konsisten pada pengertian itu dan juga ditransfer pengertiannya ke Pasal 15, maka yang harus dinyatakan tidak konstitusional

adalah frasa *Pasal 5 sampai dengan Pasal 14*. Sehingga kemudian, hanya beberapa delik saja yang tidak membutuhkan kualitas tertentu saja, yang bisa dikualifikasi sebagai permufakatan jahat.

2. Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H

Permufakatan jahat (*samenspanning*) diatur dalam Pasal 88 KUHP. Istilah asli KUHP yang berbahasa Belanda ialah *samenspanning*, Dalam bahasa Inggris disebut *conspiracy*. Dalam Bahasa Indonesia sehari-hari: "persekongkolan". Pasal 88 KUHP ini disalin dari Pasal 80 *Ned. Wetboek van Strafrecht*, yang berbunyi: "*Samenspanning bestaat zodra twee of meer personen evereenkomen zijn om het misdrijf te plegen.*" Bunyi Pasal 88 KUHP persis sama dengan Pasal 80 *Ned. WvS* itu.. Diterjemahkan oleh Moeljatno dan Roeslan Saleh dalam KUHP terjemahannya : "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan." Pasal 88 itu merupakan penafsiran otentik, yang dapat dipandang sebagai definisi.

Oleh karena pasal itu disalin sepenuhnya dari *Ned. WvS*, maka dengan sendirinya pendapat pakar hukum pidana Belanda dapat dipakai juga di Indonesia. C.P.M Cleiren guru besar hukum pidana di Rotterdam dibantu oleh J.F. Nijboer lector kepala hukum pidana di Leiden, dalam bukunya *het Wetboek van Strafrecht, Commentaar* (KUHP dengan komentar), komentarnya mengenai Pasal 80 itu, mengatakan bahwa *samenspanning* (permufakatan jahat) ini bermaksud memberantas kejahatan yang membahayakan negara. Jadi, hanya untuk kejahatan sangat serius, yaitu kejahatan terhadap keamanan negara, makar terhadap raja, memberontak kepada negara dan menggulingkan pemerintah. Jadi tidak untuk kejahatan serius yang lain seperti pembunuhan, perampokan, perkosaan, dll. Kejahatan yang dimaksud berarti tidak/belum terjadi, Oleh karena dikatakan dua orang atau lebih telah sepakat, berarti tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Harus dua orang atau lebih dan telah ada kesepakatan. Roeslan Saleh dalam terjemahan dan komentar Buku I KUHP, (Aksara Baru, 1981, Jakarta). mengatakan: "Adanya permufakatan jahat dapat disimpulkan dari keterangan keterangan orang yang telah bersepakat. Persetujuan merupakan suatu tanda yang dapat dilihat mengenai persesuaian kehendak yang merupakan dasar daripada adanya permufakatan." . Jadi, tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri dan juga sudah terjadi persesuaian kehendak antara para pihak. Yang dapat

dilakukan oleh satu orang ialah perbuatan persiapan (Belanda *voorbereidingshandeling*; Inggris : *preparation act*), yang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak/belum mengancam pidana. Pada umumnya hukum pidana Indonesia sama dengan hukum pidana Belanda dulu perbuatan persiapan melakukan delik tidak dipidana, kecuali Pasal 250 KUHP (persiapan membuat uang palsu) dan Pasal 261 KUHP (perbuatan persiapan membuat materai/prangko palsu) dan juga Pasal 11 Undang-Undang Terorisme.

Jadi, ada empat delik yang kejahatan yang dituju tidak/belum terjadi, yaitu:

1. Percobaan (*poging / attempt*) ada niat, ada permulaan pelaksanaan yang tidak selesai di luar kemauan pelaku.
2. Makar (*aanslag*), yaitu sama dengan percobaan, yang unsur ketiga ditiadakan artinya walaupun yang dituju tidak terjadi atas kemauan sendiri pelaku, tetap dipidana. Berbeda dengan percobaan, *aanslag* hanya untuk delik atau kejahatan terhadap keamanan Negara, seperti makar terhadap raja/presiden. Ini diciptakan oleh Belanda dengan Undang-Undang tahun 1920 yang namanya *Anti Revolutie Wet* (Undang-Undang Anti Revolusi) sebagai akibat revolusi Rusia yang membunuh Kaisar/Tzar Nicolaas II dan seluruh keluarganya. Jadi, Belanda demam revolusi. Sepanjang pengetahuan saya, hanya KUHP Belanda ada ketentuan *aanslag* (makar), yang diikuti oleh *het Wetboek van Strafrecht voor Ned. Indie* sejak tahun 1930, karena sebelumnya ada juga pemberontakan PKI di Semarang, Banten dan Sumatera Barat. Yang aneh, ada ketentuan *aanslag* (makar) terhadap Raja di Belanda, Indonesia Presiden, yang artinya Raja/Presiden tidak mati, tetapi tidak ada pasal dalam KUHP Belanda dan Indonesia mengenai pembunuhan Raja/Presiden.
3. Perbuatan persiapan (*voorbereidingshandeling/ preparation act*) yang sudah disebut di muka.
4. Permufakatan jahat (*samenspanning/ conspiracy*), yang juga hanya untuk kejahatan terhadap keamanan negara dan Pasal 15 UUPTPK.

Menjadi sangat sulit dimengeti jika permufakatan jahat akan diterapkan pada delik korupsi yang jenis banyak sekali yang asli disusun pembuat UUPTPK ialah Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 13 sedangkan 13 jenis korupsi yang lain diambil dari KUHP, yaitu Pasal 209 (=Pasal 177 KUHP Belanda),

Pasal 210 (=Pasal 178 KUHP Belanda) 387 (=Pasal 331 KUHP Belanda), Pasal 388 (=Pasal 332 KUHP Belanda), Pasal 415 (=Pasal 359 KUHP Belanda), Pasal 416 (Pasal 300 KUHP Belanda), Pasal 417 (=Pasal 361 KUHP Belanda), Pasal 418 KUHP (=Pasal 362 KUHP Belanda yang telah dicabut per 1 Januari 2015), 419 (Pasal 363 KUHP Belanda), Pasal 420 (=Pasal 364 KUHP Belanda), Pasal 423 (tidak ada padanannya dalam KUHP Belanda, khusus dsisipkan untuk pejabat Inlander yang memeras rakyat) dan 435 KUHP (=Pasal 376 KUHP Belanda). Bagaimana mungkin delik yang ancaman pidana penjara maksimum Sembilan bulan penjara, permufakatan untuk melakukannya diancam dengan pidana ?

Ahli sudah menyurati Presiden, Komisi III DPR dan tembusan kepada Mahkamah Konstitusi, bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 keliru, khususnya pegawai negeri dan hakim yang menerima suap, disusun kacau. Begitu pula Pasal 435 KUHP yang sesungguhnya delik administratif yang ancaman pidana dalam KUHP maksimum sembilan bulan, disalin menjadi Pasal 12 i UUPTPK dengan ancaman pidana penjara minimum empat tahun dan maksimum seumur hidup.

II. PEMBAHASAN

Pasal 15 UUPTPK berbunyi, "Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14".

Sudah dikemukakan di bagian pendahuluan di muka, bahwa KUHP disusun secara sistem, pasal yang satu berkaitan dengan pasal yang lain. Permufakatan jahat hanya untuk delik yang membahayakan negara, yaitu delik terhadap keamanan negara, makar kepada presiden, wakil presiden, pemberontakan dan penggulingan pemerintah berlaku ketentuan permufakatan jahat. Hal ini logis, karena kejahatan yang dituju tidak terjadi. Jika dalam delik percobaan sudah ada niat, ada permulaan pelaksanaan tidak selesai di luar kemauannya, maka dalam permufakatan jahat hanya ada niat dengan mengadakan permufakatan, sama sekali tidak ada permulaan pelaksanaan. Dalam KUHP Jerman dikatakan, jika para peserta permufakatan jahat menghentikan niatnya, tidak dipidana.

Oleh karena delik korupsi yang tercantum dalam Pasal 15 UUPTPK dari Pasal 2 Pasal 3 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, berarti termasuk pasal-pasal yang diadopsi dari KUHP. Pasal-pasal itu sudah dikemukakan di muka, ialah Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP. Pasal 209 KUHP disalin menjadi Pasal 5 ayat (1), Pasal 210 KUHP menjadi Pasal 6 ayat (1), Pasal 387 KUHP menjadi Pasal 7 a dan b UUPTPK, Pasal 388 KUHP menjadi Pasal 7 c dan d UUPTPK, Pasal 415 KUHP menjadi Pasal 8 UUPTPK, Pasal 416 KUHP menjadi Pasal 9 UUPTPK, Pasal 417 KUHP menjadi Pasal 10 UUPTPK, Pasal 418 KUHP menjadi Pasal 11 UUPTPK, Pasal 419 KUHP disalin dua kali satu menjadi Pasal 5 ayat (2) yang ancaman pidananya maksimum 5 tahun penjara, yang satu lagi menjadi Pasal 12 a/b dengan ancaman jauh berbeda, yaitu maksimum pidana penjara seumur hidup. Di sinilah kekeliruan DPR yang satu delik dua kali disalin dengan ancaman pidana jauh sekali bedanya. Pasal 420 KUHP (hakim menerima suap) menjadi Pasal 6 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun, disalin lagi menjadi Pasal 12 c dengan ancaman pidana berbeda jauh, maksimum penjara seumur hidup. Penyalinan Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP inilah *blunder/foolish mistake* oleh DPR tahun 2001. Saya tahu benar, karena saya yang menyusun Rancangan yang diubah itu atas permintaan Menteri Kehakiman Baharuddin Lopa, kemudian dibahas bersama professor-profesor Natabaya, Romli, Abdulgani Abdullah, Indrianto Seno Adji dan Buyung Nasution dan Baharuddin Lopa sendiri..

Oleh karena menimbulkan ketidakadilan, seperti dikemukakan di muka, ahli sudah menyurati Presiden, Komisi III DPR tembusan Mahkamah Konstitusi dua tahun yang lalu agar Rancangan *UUPTPK* yang sudah disesuaikan dengan UNCAC yang ahli telah serahkan kepada Menteri Andi Mattalatta tahun 2009 segera dibahas, namun tidak ada tanggapan. Undang-undang yang kacau itu tetap diterapkan dengan segala akibatnya yang tidak adil. Hakim pidana sendiri yaitu hakim TIPIKOR dijatuhi pidana beberapa tahun saja, sedangkan hakim non pidana Akil Mochtar dijatuhi pidana penjara seumur hidup satu-satunya hakim yang dipidana penjara seumur hidup. Berdasarkan Pasal 364 KUHP Belanda yang menjadi Pasal 420 KUHP Indonesia, ancaman pidana untuk hakim pidana maksimum 12 tahun penjara dan hakim non pidana maksimum Sembilan tahun penjara, Hakim pidana dipidana lebih berat, karena bagaimana penderitaan

terpidana yang dijatuhi pidana sedangkan dia tidak bersalah hanya karena suapan pelapor, yang utang-piutang menjadi delik penipuan..

Di antara delik korupsi tersebut di muka, ada di antara pasal-pasal itu yang ringan sekali, yaitu Pasal 418 KUHP yang ancaman pidananya asli KUHP maksimum enam bulan penjara yang menjadi Pasal 11 UU PTPK. Pasal 418 KUHP yang disalin dari Pasal 362 KUHP Belanda yang bunyinya persis sama. Pasal itu berbunyi terjemahan, "pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji yang diketahui atau patut menduga berhubungan dengan jabatannya". Jadi pegawai negeri ini samasekali tidak berbuat sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya. Dengan sendirinya, penerimaan parcel mendekati lebaran dan hari natal termasuk pasal ini. Dari zaman kolonial Belanda sampai Indonesia merdeka, sudah menjadi kebiasaan pengiriman parcel kepada pegawai negeri/pejabat dan tidak dituntut. Bahkan pegawai Belanda yang sangat ketat dalam masalah korupsi, menerima pula parcel mendekati hari natal. Jadi, dulu penerimaan parcel dipandang biasa, sehingga pasal 418 KUHP menjadi pasal tidur, sampai terbentuk KPK, yang menuntut pula delik seperti ini. Jadi, sangat tidak logis jika permufakatan jahat untuk menerima parcel yang parcel belum diterima merupakan delik. Demikianlah, sehingga pasal padanan Pasal 418 yang menjadi Pasal 11 UUPTPK di Belanda, yaitu Pasal 362 sudah dicabut per 1 Januari 2015.

Begitu pula penerimaan suap yang tercantum dalam Pasal 419 KUHP yang disalin dua kali menjadi Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 a/b, dapat dilakukan dengan motif ringan. Misalnya, supir yang menyediakan uang di *dashboard* mobilnya Rp 50.000. dan masuk ke jalur *bus way* atau masuk ke jalan *three in one*, lalu ditangkap dan menyerahkan uang itu kepada yang menangkap, maka merupakan penyuaipan yang penerima telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, karena dia tidak menangkap. Jadi, telah melakukan perbuatan korupsi berdasarkan Pasal 419 KUHP yang menjadi dua pasal itu [Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 a/b]. Kasus semacam ini mungkin terjadi 50 kali sehari di Jakarta. Pantaskah tuan yang telah member! uang kepada supirnya untuk menghindari kemacetan, masuk saja ke jalur *bus way* atau *three in one* dapat dituntut telah bermufakat jahat untuk berkorupsi, walaupun mereka belum masuk ke jalur itu baru menyediakan uang di *dashboard*? Dalam kaitan dengan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan agar permufakatan jahat dalam Pasal 15 UUPTPK itu bertentangan dengan konstitusi dan menimbulkan ketidakpastian

hukum, jika dikaitkan dengan berita yang termuat dalam mass media, bahwa penyelidikan permufakatan jahat, diarahkan ke "permufakatan jahat untuk memeras dalam jabatan" (*knevelarij*) ex Pasal 12 e UUPTPK yang disalin dari Pasal 423 KUHP, perlu diteliti asal usul Pasal 423 KUHP itu.

Pasal 423 KUHP (yang menjadi Pasal 12 e UUPTPK) itu salah satu pasal dalam KUHP (dulu *het Wetboek van Strafrecht voor Ned. Indie*) yang tidak ada dalam *Ned. WvS*. Menurut W.L.G. Lemaire, salah seorang dosen *Recht Hoge School* di Indonesia (Hindia Belanda) dulu, dalam bukunya "*het Wetboek van strafrecht voor Ned. Indie vergeleken met het Nederlandsche Wetboek van Strafrecht, 1934*", pasal itu disisipkan oleh Pemerintah Belanda ke dalam *het Wetboek van Strafrecht voor Ned. Indie* (yang sekarang menjadi KUHP), karena pemerintah Belanda melihat, bahwa pejabat Indonesia suka memeras rakyat pada waktu menjalankan jabatannya. Rakyat minta surat jalan, atau segala macam izin, pejabat/pegawai negeri itu minta uang atau barang baru dikeluarkan izin. Dapat juga minta/memaksa membeli barang orang dengan harga miring (potongan). Jika rakyat itu tidak memiliki uang atau barang, maka pejabat itu minta orang itu bekerja untuk kepentingannya tanpa dibayar. Jadi, pemerasan tenaga orang. Tentulah sangat sulit membuat konstruksi hukum seorang pegawai negeri/pejabat bermufakat dengan pejabat/pegawai negeri lain atau orang lain untuk memeras orang lain (rakyat) berdasarkan Pasal 12 e UUPTPK. Sesuai dengan penafsiran sistematis, tidaklah termasuk permufakatan jahat delik-delik dalam KUHP yang kemudian ditarik menjadi delik korupsi yang tercantum dalam Pasal 15 UUPTK *juncto* Pasal 88 KUHP.

III. Kesimpulan

Ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 15 UUPTPK, mestinya ditafsirkan sesuai dengan penafsiran sistematis dan kreatif, terbatas pada delik yang asli korupsi yang disusun oleh penyusun UUPTPK, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK, bahkan hanya terhadap delik korupsi yang sangat serius, seperti kasus BLBI dan kasus Bank Century, jika permufakatan jahat artinya hanya untuk delik yang membahayakan keamanan Negara. Sangatlah tidak logis permufakatan jahat untuk melakukan Pasal 418 KUHP yang menjadi Pasal 11 UUPTPK, yang sangat ringan, termasuk penerimaan parcel, yang pasal padananya yaitu Pasal 362 KUHP Belanda sudah dicabut. Begitu pula penyuaipan yang lebih berat ex Pasal

419 KUHP yang menjadi Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 a/b. seperti contoh supir tsb. di muka. Penafsiran kreatif (*creatieve interpretative*) adalah jenis penafsiran yang mempersempit pengertian undang-undang, berlawanan dengan penafsiran ekstensif yang memperluas pengertian undang-undang, seperti menafsirkan aliran listrik dan gas sebagai "barang" adalah penafsiran ekstensif. Penafsiran "meronrong kewibawaan pemerintah" dalam Undang-Undang subversi dulu ditafsirkan hanya untuk delik yang berlatar belakang politik, adalah penafsiran kreatif (mempersempit pengertian undang-undang). Tentang penafsiran kreatif, baca buku D.Hazewinkel-Suringa & J.Remmelink, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht*, 1989, dalam buku Andi Hamzah, Hukum Pidana, halaman 115, tahun 2015.

Diharapkan agar Mahkamah Konstitusi memutuskan demi kepastian hukum yang dijamin konstitusi, pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 15 UUPTPK hanya mengenai delik asli korupsi yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK, itupun terbatas pada korupsi yang sangat serius, seperti kasus BLBI yang menyangkut ratusan trilyun rupiah dan kasus Bank Century yang menyangkut 6, 7 trilyun. Sistematika KUHP hanya delik membahayakan negara yaitu terhadap keamanan Negara, tidak termasuk delik serius lain dalam KUHP seperti pembunuhan, perampokan, perkosaan.

3. Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M

Membicarakan dan menilai Pasal 15 Undang-Undang Tipikor adalah membicarakan dan menilai politik legislasi yang dilakukan di awal reformasi sesuai ingin cepat dilakukan perubahan, termasuk di dalam pemberantasan korupsi tanpa melihat lebih banyak aspek, teoritis, dan tanpa membandingkannya dengan layak dalam praktik di dalam maupun di luar negeri. Setelah reformasi berjalan belasan tahun dan melihat semangat pemberantasan korupsi yang luar biasa, bahkan tidak jarang sulit memisahkan antara untuk kepentingan penegakan hukum dan pencitraan, maka sudah saatnya dilakukan kaji ulang terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini. Salah satu cara memperbaiki Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini adalah menguji norma-norma pada Undang-Undang yang tidak mendatangkan keadilan dan kepastian hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Apalagi karena perubahan melalui amandemen acapkali membutuhkan dukungan politik yang sangat besar.

Kesalahan pokok Pasal 15 Undang-Undang Tipikor adalah menyatukan tiga norma dalam satu pasal, yaitu percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat. Padahal implementasi ketiga norma ini sangat berbeda, begitu juga praktiknya. Di Belanda, menurut Carolyn M. menyatakan bahwa *actus reus* dalam percobaan dapat dilihat dari adanya permulaan, perbuatan yang merujuk pada niat pelaku. Hal ini juga diikuti oleh Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa secara rasional ada perilaku yang berbahaya menurut hukum, sehingga harus dilihat bahwa selalu ada permulaan perbuatan. Selama abad ke-20, percobaan dikembangkan dari pendekatan objektif ini ke pendekatan moderat objektif. Dalam pendekatan moderat objektif, percobaan melakukan perbuatan pidana, niat untuk melakukan perbuatan pidana saja dianggap tidak cukup karena harus ada kemungkinan penyelesaian.

Pada perdebatan akademis masih ada doktrin subjektif diletakkan pada niat atau niat jahat dari pelaku. Dari sisi pelaku, percobaan itu sudah ada apabila ada niat jahat dari pelaku. Dari sisi pelaku, percobaan itu sudah ada apabila pelaku sudah menunjukkan kehendak untuk melakukan kejahatan meskipun diakui bahwa pikiran saja tidak dapat dihukum. Dalam *memorie van toelichting* tahun 1981 dikatakan bahwa untuk menghukum perbuatan percobaan harus ada niat. Ada permulaan perbuatan dan perbuatan itu tidak selesai, berada di luar kehendak dari pelaku perbuatan. Dengan kata lain, *memorie van toelichting* ini membuat perbedaan antara niat bertindak dan persiapan melakukan kejahatan yang direncanakan. Dalam arti bahwa pembuatan undang-undang menempatkan bahwa permulaan perbuatan pidana dan persiapan dapat dihukum karena faktor-faktor subjektif, seperti sifat, yaitu maksud dari pelaku dianggap berperan terlaksananya pembuatan pidana.

Namun, dalam perkembangan praktik bahwa niat dan persiapan dapat dihukum sudah tidak diikuti lagi dalam amandemen KUHP Belanda yang dilakukan pada tahun 1090-1091. Menteri Kehakiman, bahwa menyampaikan pendapat dari Hoegrat dalam keputusannya namun dalam perkembangan praktik bahwa niat dan persiapan dapat dihukum sudah tidak diikuti lagi. Dalam amandemen KUHP Belanda yang dilakukan pada tahun 1990-1991. Menteri Kehakiman bahwa menyampaikan pendapat dari Holfrad bahwa putusannya dari 8 September 1987 ... 1988-2016 menyatakan bahwa tidak ada permulaan kejahatan pemerasan berdasarkan Pasal 317.

Ketika dua orang pergi untuk melakukan kejahatan, tetapi belum meninggalkan kendaraan, para tersangka berada di sebuah mobil curian dengan plat nomor yang salah, di dalam mobil mereka, mereka memiliki senapan ganda dan senjata tiruan, borgol, tali, dan pita untuk membungkam para pegawai bank. Mereka menggunakan dua lapis pakaian dan wig, mereka menunggu polisi setelah pengejaran mereka ditangkap oleh polisi. Holfrad tidak dilakukan sebagai bentuk penyelesaian kejahatan yang direncanakan.

Adapun menurut hukum Inggris pada awalnya percobaan itu secara hukum tidak dilarang, namun kemudian terjadi perubahan yang sangat signifikan pada tahun 1748 karena percobaan dapat dihukum, yaitu harus adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu dan perbuatan yang dilakukan namun tidak selesai,

Doktrin yang ditetapkan oleh *Lord Mansfield di Rex V.Scofield* terdiri dari semua prinsip, yaitu bahwa tindakan terletak di niat dan niat saja tidak dapat dihukum, akan tetapi berikut suatu tindakan yang dilakukan maka hakim tidak hanya menghukum karena ada tindakan yang dilakukan, tetapi karena adanya niat yang dilakukan dengan melanggar hukum dan niat itu berbahaya. Meskipun ada juga keputusan yang cukup kontroversial seperti dipertimbangkan dalam putusan perkara *Regina vs Collins* Tahun 1864. Dikatakan bahwa mencopet dari saku yang kosong bukan merupakan percobaan sebab yang disebut sebagai percobaan melakukan kejahatan apabila tidak ada gangguan terjadi, dan dengan tidak adanya gangguan dan maka kejahatan itu berhasil.

Dalam pertimbangannya *Cockburn CJ*, *“That an attempt to commit a felony can only be made out when, if no interruption had taken place, the attempt could have been carried out succesfully, and the felony completed of the attempt to commit which the party is charged.”*

Sedangkan *Bramwell B.* menyatakan, *“An attempt to commita felony can only be made out when, if no interruption had taken place, the attempt could have been carried out successfully, and felony completed of the attempt to commit which the party is charged. In this case, if there was nothing in the pocket of the prosecutrix, in our opinion the attempt to commit larceny cannot be established. It may be illustrated by the case of a person going into a room, the door of which he finds open, for the purpose of stealing whatever property he may find there, and*

finding nothing in the room, in that case no larceny could be committed, and therefore no attempt to commit larceny could be committed.

Perkembangan pemikiran dari perbuatan Hakim atau pendekatan intelektual terhadap perkembangan di Inggris. Dilakukan secara terus-menerus dan kemudian diundangkan dengan criminal attempts. Hal yang penting untuk dicatat bahwa sebagaimana dicatat oleh R. A. Duff. Bahwa dalam memaknai artikel satu criminal attempt tahun 1981 tentang percobaan itu harus juga dia mencakup kelalaian karena orang yang berniat untuk melakukan kejahatan meskipun dilakukan karena kelalaian harus dilakukan sebagai percobaan. Karena kelalaian menahan diri dari kehendak melakukan perbuatan. Meskipun harus dipikirkan apakah perbuatan melakukan pelanggaran yang dapat dihukum itu adalah terbatas pada kejahatan yang serius saja. Namun tetap dinyatakan bahwa hukuman bagi yang melakukan percobaan lebih ringan dari yang melakukan percobaan selesai.

Tujuan dari hukuman dan percobaan dilakukan diperlukan karena untuk mencegah pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana tindakan yang berbahaya. Meskipun pendapat A. Duff tidak disetujui oleh Larry Alexander, dia memuat percobaan berhasil atau tidak berhasil, maka masalah keberuntungan dan melakukan pidana seharusnya harus berurusan dengan percobaan dan tindak kecerobohan yang subjektif.

Menurut hukum Indonesia permufakatan jahat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 15 UU Tipikor meliputi perbuatan pidana karena melanggar Pasal 2, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor, antara lain meliputi perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, menerima pemberian atau janji, perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, sengaja membiarkan perbuatan curang, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara, dalam penyerahan barang bangunan atau barang untuk keperluan TNI dan Kepolisian, perbuatan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

Ketentuan Pasal 15 UU Tipikor ini menyatukan dalam satu pasal ketentuan mengenai percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat, akan tetapi dalam penjelasan Pasal 15, “ ... aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari

anacam pidananya”. Bunyi Pasal 15 UU Tipikor dan Penjekasannya mengandung kontradiksi dengan Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP dan Pasal 88 KUHP, karena menurut teks Pasal 15 setiap orang melakukan perbuatan percobaan, pembantuan, ada pengurangan hukuman tanpa ada pengurangan dalam perbuatan yang merupakan pemufakatan jahat. Meskipun asli dari ketentuan ini pengurangan hukuman hanya terjadi pada percobaan;

Dari apa yang dikemukakan di atas, maka pemaknaan permufakatan jahat yang diatur di dalam Pasal 88 KUHP di dalam BAB IX menyatakan bahwa arti beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang harus dimaknai sebagai perbuatan yang dapat merongrong kekuasaan negara, karena begitulah konsep dari pemufakatan jahat. Istilah pemufakatan jahat (makar) hanya dipergunakan dalam kejahatan terhadap keamanan negara Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 110 KUHP. Dalam pada itu untuk membuktikan adanya pemufakatan jahat itu, pertama, harus terbuktinya kesepakatan diantara pembuatan pemufakatan jahat; kedua dalam pemufakatan jahat itu ada perbuatan nyata yang melawan hukum; dan ketiga ada mens rea untuk melakukan pemufakatan jahat sebagai perbuatan substantive sesuai dengan bukti-bukti yang ada;

Kesimpulan

Dengan tidak bermaksud untuk tidak menghargai hasil karya para penyusun UU Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi di negara Republik Indonesia, tentu dengan harapan agar tidak terjadi salah kaprah yang mencederai keadilan, maka sepatutnya ketentuan Pasal 15 UU Tipikor ini dibatalkan, terutama karena substansinya merupakan hal yang berbeda dan juga ancamannya yang juga berbeda atas ketiga norma yang terkandung dalam pasal tersebut adalah norma yang berbeda.

4. Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, SH., M.Hum

Berdasarkan pokok perkara, ahli menyampaikan analisis yuridis sebagai berikut:

Pertama, bahwa negara berdasarkan atas hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sehubungan hal tersebut, menurut Frederich Julius Stahl, ada tiga ciri negara hukum. *Pertama*, perlindungan hak asasi manusia. *Kedua*, pembagian kekuasaan. *Ketiga*, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Demikian pula menurut A.V Decay bahwa ciri dari *rule of law* adalah

supremasi hukum. persamaan di depan hukum dan proses hukum yang adil. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mengedepankan undang-undang untuk mencegah kesewenang-wenangan negara terhadap warga negara.

Kedua, sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Stahl dan Decay, sebuah negara hukum harus mengatur tata berperilaku dalam undang-undang untuk memberikan jaminan, perlindungan hak dan kepastian hukum bagi warga negaranya sebagaimana dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan negara yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia.

Ketiga, dalam konteks hukum pidana, sebagai pengejawantahan perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum, Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan secara tegas "*Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan*". Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP dalam interpretasi doktrinal dikenal dengan asas legalitas. Berkaitan dengan asas legalitas, menurut Machteld Boot dengan mengutip pendapat Jescheck dan Weigend, paling tidak ada empat syarat yang termasuk dalam asas tersebut.

Lebih lanjut Boot menyatakan:

The formulation of the Gesetzlichkeitsprinzip in Article 1 StGb³ is generally considered to include four separate requirements. First, conduct can only be punished if the punishability as well as the accompanying penalty had been determined before the offence was committed (nullum crimen, noela poena sine lege praevia). Furthermore, these determinations have to be included in statutes (Gesetze) : nullum crimen, noela poena sine lege scripta. These statutes have to be definite (bestimmt) : nullum crimen, noela poena sine lege certa. Lastly, these statutes may not be applied by analogy which is reflected in the axiom nullum crimen, noela poena sine lege stricta.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Boot, ada beberapa hal yang berkaitan dengan asas legalitas. *Pertama*, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Makna ini dalam sejarah perkembangan asas legalitas telah disimpangi di beberapa negara dengan alasan melindungi kepentingan negara dan bahaya yang ditimbulkan terhadap masyarakat. *Kedua*, prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah

semua ketentuan pidana harus tertulis. Dengan kata lain, baik perbuatan yang dilarang, maupun pidana yang diancam terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis secara *expresiv verbis* dalam Undang-Undang. *Ketiga*, prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege certa*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum. Demikian pula dalam hal penuntutan, dengan rumusan yang jelas, penuntut umum akan dengan mudah menentukan mana perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan mana yang bukan. *Keempat*, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak memperbolehkan analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.

Keempat, berkaitan dengan prinsip *lex certa*. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang a *quo* dimmuskan secara sumir sehingga bersifat multi tafsir dan membahayakan bagi kepastian hukum. Terhadap hal ini, argumentasi teoretiknya adalah sebagai berikut:

1. Dalam hukum pidana terdapat 12 pembagian jenis delik. Salah satu pembagian jenis delik adalah delik persiapan, delik percobaan, delik selesai dan delik berianjut. Delik persiapan ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkret tetapi tidak memenuhi unsur-unsur delik percobaan. Sedangkan delik percobaan sudah mendekati delik yang dituju akan tetapi delik tersebut tidak selesai karena sesuatu yang terjadi di luar kehendak pelaku. Sementara delik selesai pada hakikatnya semua unsur delik telah terpenuhi dan delik berianjut adalah perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara berlanjut. (JanRemmelink, 2003, him. 65; van Bemmelen En van Hattum, 1953, him. 447; Eddy O.S Hiariej, 2016, him. 142 - 143).
2. Salah satu delik persiapan adalah permufakatan jahat. Secara harafiah permufakatan jahat diartikan sebagai dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan kejahatan. Lebih lanjut, permufakatan jahat dapat dilihat secara subjektif dan objektif. Subjektif permufakatan jahat pada dasarnya sama dengan niat diantara para pelaku untuk bersama-sama mewujudkan suatu

- kejahatan. Tegasnya, ada *toesteming* atau *meeting of mind* atau kesepakatan diantara para pelaku. Sedangkan objektif permufakatan jahat adalah permulaan pelaksanaan. Obejktif permufakatan jahat pada dasarnya adalah permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan. (Jerome Hall, 1958, him. 557; Moeljatno, 1985, him. 21).
3. Jika pembentukan Undang-Undang menghendaki, subjektif permufakatan jahat, maka seyogyanya Pasal 15 berbunyi, "*permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan* " Akan tetapi dalam pasal *a quo*, kata-kata *permufakatan jahaf* diletakkan pada bagian akhir sehingga berbunyi, "*percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat*. Padahal untuk terjadinya kejahatan sebagai suatu rangkaian perbuatan berdasarkan pembagian delik di atas, haruslah dimulai dengan permufakatan jahat, percobaan dan pada akhirnya *vooltoid* atau delik selesai. Konsekuensinya, pembentuk undang-undang menghendaki bukanlah subjektif permufakatan jffkii melainkan objektif permufakatan jahat yang pada hakikatnya sama dengan permulaan pelaksanaan dalam delik percobaan. Dengan demikian, penulisan kata-kata "*percobaan*" lebih dulu dari kata "*permufakatan jahaf*, dalam pasal *a quo* bersifat *overlapping* dan mengaburkan makna permufakatan jahat yang sesungguhnya.
 4. Permufakatan jahat bukanlah *delicta sui generis*, melainkan tindakan awal berupa kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan sehingga merupakan delik yang tidak sempurna sebagai bentuk periuasan dapat dipidananya perbuatan. (Hazewinkel Suringa, 1953, him. 2C6; Simons, 1937, him. 165).
 5. Pada dasarnya kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan tidaklah dapat dipidana karena baru sebatas mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran atau benak para pelaku. Apa yang ada dalam pikiran tidaklah dapat dipidana berdasarkan adagium *cogitaiionis poenam nemo patitur*. Seseorang tidak dapat dihukum hanya karena apa yang ada dalam pemikirannya. Akan tetapi terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, untuk mencegah dampak atau akibat yang muncul dari kejahatan tersebut, jangankan sampai pada tahap permulaan pelaksanaan, pada tahap perbuatan persiapan saja, pembentuk undang-undang memandang perlu untuk menjatuhkan pidana, Kendatipun demikian, kejahatan-kejahatan yang dapat dipidana hanya karena permufakatan jahat haruslah disebut secara tegas. Oleh karena itu dapatlah

dipahami, ketentuan permufakatan jahat yang terdapat dalam Pasal 88 KUHP, hanya dapat diterapkan khusus kepada Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108 tentang makar sebagaimana termaktub dalam Pasal 110 KUHP. Bandingkan dengan pasal *a quo* yang sedang diuji, hanya menyebutkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal, diantara pasal-pasal tersebut memiliki sifat dan karakter yang berbeda.

6. Masih terkait dengan pembagian delik, dikenal adanya *delicta communia* dan *delicta propria*. *Delicta communia* adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapapun, sedangkan *delicta propria* adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Baik *delicta communia* maupun *delicta propria* pada hakikatnya adalah mengenai *adresat* atau subjek hukum yang dapat dipidana berdasarkan suatu ojmusan delik.
7. Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat 30 jenis perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh setiap orang. Ada tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi khusus, apakah sebagai hakim, advokat, pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tegasnya, ada *delicta propria* dalam tindak pidana korupsi.
8. Dalam kaitannya dengan permufakatan jahat dan bila dihubungkan dengan pembagian delik antara *delicta communia* dan *delicta propria*, maka permufakatan jahat hanya dapat terjadi antara dua orang atau lebih yang memiliki kualifikasi yang sama. Padahal, ketentua *pasal a quo* yang sedang diuji tidak membedakan secara tegas antara permufakatan jahat terhadap *delicta communia* dan *delicta propria*. Tidaklah mungkin terjadi permufakatan jahat apabila antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki kualitas yang sama bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan.
9. Lazimnya dalam perumusan tindak pidana yang terdiri dari subjek delik (*addressaat norm*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) dan ancaman pidana (*strafmaaf*), seyogianya unsur *strafbaar-lah* yang mengaiur bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang secara jelas dan tegas baik dengan cara merinci bentuk perbuatannya maupun dengan cara merujuk kepada pasal tertentu.

Berdasarkan hal itu, maka frasa "... pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14' adalah rumusan delik yang tidak jelas dan multi tafsir karena tidak memuat bentuk perbuatan secara cermat.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan argumentasi teoretik sebagaimana telah ahli uraikandi atas, adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebatas berkaitan dengan frasa "pemufakatan jahat bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak ditafsirkan *"dikatakan ada pemufakatan jahat bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas, dalam hal undang-undang menentukan demikian, saling bersepakat melakukan tindak pidana..."*
2. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) diartikan bahwa *"Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, diancam dengan pidana yang sama dengan pasal-pasal tersebut..."*

5. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.HG., M.H

Bahwa dalam hukum pidana, peristilahan adalah merupakan suatu hal yang sangat penting dan menentukan sebab akan membawa pada suatu konsekuensi arti dan istilah karena kekeliruan dalam mengartikan suatu istilah dapat membawa akibat seorang terdakwa dinyatakan bersalah dan dimasukkan ke dalam lembaga permasyarakatan, padahal sebenarnya yang bersangkutan tidak perlu menerima penderitaan sedemikian.

Istilah permufakatan jahat sebagaimana yang disampaikan ahli lainnya berasal dari Belanda yang disebut dengan *samenspanning*, tetapi arti ini berbeda-beda dalam perkembangannya, tim penerjemah badan pemilihan hukum nasional

mempunyai arti sendiri, ahli Prof. Andi Hamzah juga mempunyai arti sendiri, sehingga ada tiga makna di dalam istilah itu. Pertama, permufakatan. Yang kedua, permufakatan jahat. Yang ketiga adalah berkomplot.

Ketiga macam terjemahan dalam Bahasa Indonesia ini seharusnya mempunyai arti yang sama sebab ketiga-tiganya merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yang sama, yakni *samenspanning*. Dalam pemeriksaan terhadap Pasal 86 sampai dengan Pasal 102 KUH Pidana ternyata pasal yang memberikan keterangan terhadap istilah *samenspanning* adalah Pasal 88 yang diterjemahkan oleh tim penerjemah badan pemilihan hukum nasional sebagai dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan. Dari rumusan Pasal 88 inilah maka diketahui unsur-unsurnya mesti harus ada dua orang atau lebih telah sepakat dan akan melakukan kejahatan, akan melakukan kejahatan.

Jadi, terdapat permufakatan jahat. Jika hal tersebut kejahatan telah diperjanjikan oleh dua orang atau lebih untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat. Dengan demikian, sesudah ada permufakatan jahat, bahkan belum ada perbuatan persiapan jadi sudah cukup jika dua orang tersebut untuk melakukan kejahatan tertentu tidak diperlukan tindakan lain lagi sebagai persiapan untuk melakukan kejahatan. Perjanjian untuk melakukan kejahatan di sini bukanlah dalam arti perjanjian menurut hukum perdata, berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yakni sepakat pihak yang mengikatkan diri, kecakapan membuat perjanjian hal-hal tertentu, dan perjanjian yang halal. Sebab perjanjian yang membentuk permufakatan jahat tidaklah tunduk pada pengertian hukum perdata, sebab perjanjian untuk melakukan kejahatan jelas-jelas perjanjian yang tidak sah dalam KUH Pidana, istilah permufakatan jahat dapat ditemukan dalam beberapa pasal, yakni Pasal 88, 110, 116, 125, 139C, 164, 497, dan 492. Diantara pasal-pasal ini, maka Pasal 88 hanyalah memberikan penafsiran autentik tentang istilah *samenspanning*, Pasal 164 berkenaan dengan orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat sedangkan Pasal 457 dan Pasal 462 adalah berkenaan dengan delik yang diawali dengan permufakatan. Jadi kegiatan mereka tidak hanya sebagai permufakatan jahat semata-mata, melainkan dilanjutkan dengan perbuatan.

Dalam Pasal 110 ayat (1) ditentukan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan ditentukan selanjutnya Pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut. Jadi untuk mempelajari permufakatan jahat ini haruslah diketahui rumusan Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 KUHP Pidana. Pasal 104 KUHP Pidana menentukan bahwa makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Pasal 104 KUHP Pidana adalah perbuatan makar, penyerangan dengan maksud untuk membunuh Presiden dan Wakil, merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil, meniadakan kemampuan memerintah dan Presiden dan Wakil.

Tetapi jika Pasal 104 ini dihubungkan atau di-*juncto*-kan dengan Pasal 110 ayat (1) KUHP Pidana maka syarat harus adanya permulaan pelaksanaan ini menjadi tidak berlaku. Sudah merupakan suatu delik selesai, jika dua orang atau lebih telah berjanji dengan adanya kesepakatan untuk membunuh, merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan memerintah Presiden dan Wakil Presiden. Permufakatan jahat ini bukan saja dijadikan delik selesai, melainkan ancaman pidana juga disamakan dengan perbuatan yang telah dilaksanakan sepenuhnya. Ini berarti bahwa karena delik dalam Pasal 104 diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara sementara dengan paling lama 20 tahun, maka permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini juga diancam dengan pidana yang sama.

Dalam Pasal 106 KUHP Pidana ditentukan bahwa makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Maka yang dilarang dalam pasal makar ini dilandasi maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh. Dua, supaya memisahkan sebagian dari wilayah negara.

Menurut Pasal 110 ayat (1) KUH Pidana permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan-kejahatan ini juga diancam dengan pidana yang sama. Hal-hal yang telah dikemukakan di atas mengenai permufakatan jahat juga berlaku berkenaan dengan hal ini. Terutama Pasal 170 KUH Pidana menentukan bahwa dengan maksud makar untuk menggulingkan Pemerintah diancam dengan pidana paling lama 15 tahun. Sehubungan dengan Pasal 108 ayat (1) KUH Pidana

ditentukan bahwa barang siapa bersalah melakukan pemberontakan diancam dengan pidana paling lama 15 tahun dan seterusnya.

Pasal 116 KUH Pidana ditentukan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan dimaksud dalam Pasal 113 dan 115 diancam dengan pidana paling lama 1 tahun. Dengan sekilas pandangan saja, segera tampak perbedaan antar ketentuan ini dengan Pasal 110 ayat (1), yaitu mengenai ancaman pidananya. Jika menurut Pasal 110 ayat (1) permufakatan jahatnya sama dengan ancaman pidana dengan delik pokoknya, maka permufakatan jahat menurut Pasal 116 ini adalah lebih ringan ancaman pidana daripada pidana pokoknya, menurut Pasal 113 dan Pasal 115.

Pasal 113 ayat (1) ditentukan barang siapa dengan sengaja untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang, mengetahui surat-surat, peta-peta, rencana gambar atau benda yang bersifat rahasia dan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar yang ada padanya atau isinya susunan benda itu diketahui oleh diancam dengan penjara paling lama 4 tahun.

Apabila meninjau berkaitan dengan rumusan delik sebagaimana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang 20 Tahun 2001 dengan komperasi, dengan permufakatan jahat sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka pengertian permufakatan jahat sebagai dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan kejahatan hanya memiliki kesesuaian untuk diterapkan terhadap tindak pidana umum yang tidak mensyaratkan kualitas subjek hukum tertentu pada deliknya. Namun sebaliknya, pemberlakuan pengertian permufakatan jahat tersebut, delik kualitatif yang mensyaratkan kualitas tertentu berpotensi melanggar ham dan refresif, apabila meninjau berbagai tindak pidana keamanan negara dalam beberapa pasal tersebut adalah delik umum yang tidak mensyaratkan kualitas dan kualifikasi tertentu bagi subjek deliknya. Sehingga setiap orang dapat mewujudkan delik tersebut dan dapat pula diterapkan permufakatan jahat dengan pengertian dua orang atau lebih yang sepakat melakukan kejahatan.

Namun, persoalannya menjadi berbeda manakala permufakatan jahat dengan penelitian tersebut diberlakukan terhadap delik-delik kualitatif yang mensyaratkan kualitas tertentu, pejabat negara, atau pegawai negeri sipil yang diatur dalam norma *a quo*. Sebab manakala definisi permufakatan jahat tidak

diubah, maka definisi permufakatan jahat akan digunakan untuk menjerat siapa pun yang berbincang atau bernegosiasi untuk melakukan delik kualitatif meskipun orang-orang tersebut tidak mempunyai kapasitas tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam perumusan delik pidana, maka perlu memenuhi syarat sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Eddy tadi, yakni *lex previa* tidak berlaku surut, *lex certa* harus jelas, *lex stricta* harus tegas, dan *lex scripta* harus tertulis, maka meta prequiri atas pembentukan delik pidana tersebut dimaksudkan untuk menopang konsepsi negara hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berkenaan dengan kepastian dan keadilan hukum.

Apabila prinsip *lex certa* tidak dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana dimaksud dalam norma *a quo*, maka ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan UUD 1945. Apabila konsep ini merujuk pada Pasal 88 KUHP adalah persoalan kaidah undang-undang yang dapat melahirkan implikasi di kemudian hari. Kondisi normatif sebagaimana termaksud dalam pasal *a quo*, maka dapat ini tidak mengenai perbuatan karena sarana dan tujuan yang dipilih tidak mungkin menyelesaikan kejahatan tetapi tentang perbuatan yang tidak mungkin mewujudkan rumusan delik karena tidak adanya unsur esensial dalam rumusan ini. Keadaan ini jelas merugikan bagi warga negara dikarenakan perumusan norma yang demikian itu akan memperluas kewenangan penafsiran atas niat jahat yang sesungguhnya, tidak semua subjek hukum memiliki kualitas untuk berbuat jahat atau dasar kualitas kewenangan yang dimilikinya. Bahwa dengan demikian, kualitas yang disyaratkan dalam delik kualitatif adalah kualitas-kualitas yang secara hukum ditentukan dalam aturan pidana yang menyebabkan delik tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja. Kualitas-kualitas tertentu dapat berupa jabatan, kewenangan, profesi, pekerjaan, ataupun keadaan tertentu yang ditentukan terhadap subjek tertentu.

Oleh karena itu, pemaknaan dan penafsiran kaidah norma permufakatan jahat dalam norma *a quo* bertujuan untuk menguatkan dua hal. Pertama, memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat melalui seleksi normatif atau siapa sajakah yang jadi subjek yang dituju oleh norma hukum pidana dan mana yang tidak dituju oleh norma tersebut. Keduanya mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penegak hukum terhadap masyarakat. Selain itu dalam perumusan tindak pidana yang terdiri dari subjek delik perbuatan yang dilarang

(strafbaar), dan ancaman pidana (*strafmaat*), maka unsur strafbaar-lah yang mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang secara jelas dan tegas, baik dengan merinci bentuk perbuatannya maupun dengan cara merujuk pada pasal-pasal tertentu.

Berdasarkan hal itu, maka frasa *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi* dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai dengan Pasal 14 adalah rumusan delik yang tidak jelas dan multitafsir karena tidak memuat bentuk perbuatan secara cermat. Adanya ketidaktegasan dan ketidakcermatan rumusan delik dalam norma *a quo* jelas menghilangkan kepastian hukum, jaminan dan perlindungan hak asasi setiap orang yang terlibat dalam proses hukum dengan dugaan tindak pidana korupsi. Sebab tanpa pengaturan yang tegas dan cermat tentang bentuk-bentuk tindak pidana dalam frasa *tindak pidana korupsi* yang diatur dalam norma *a quo*, maka fungsi tindak pidana untuk memberikan peringatan yang jelas bagi masyarakat tidak tercapai. Pada akhirnya kepastian hukum menjadi terabaikan, ketidakpastian hukum, dan ketidakcermatan kaidah atau norma *a quo* dapat melahirkan pelanggaran hak asasi secara konkret dan nyata.

Pada persidangan rekonstruksi dakwaannya tidak akan menguraikan tindak pidana korupsi secara spesifik berdasarkan pasal tertentu. Tetapi hanya menguraikan perbuatan yang secara subjektif dianggap oleh penegak hukum sebagai tindak pidana korupsi yang pada akhirnya akan merugikan hak konstitusional warga negara, khususnya berkenaan dengan hal konstitusional atas kepastian hukum, atas hukum yang berkeadilan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil permohonan Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 11 April 2016 dan keterangan tertulis yang disampaikan melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 Mei 2016 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. POKOK-POKOK ISI PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa menurut Pemohon Pasal 15 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, karena bersifat sumir, tidak memenuhi syarat *lex certa*, karena:

- a. Dalam permohonannya halaman 6 angka 8 yang pada pokoknya menyatakan terdapat ketidakjelasan makna pemufakatan jahat dalam Pasal 15 UU PTPK yang merujuk Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak membedakan antara delik umum yang tidak mensyaratkan adanya kualitas tertentu pada subjek delik dan delik kualitatif yang mensyaratkan adanya kualitas tertentu pada subjek delik. Definisi pemufakatan jahat yang tidak membedakan delik umum dan delik kualitatif dan hanya mempertimbangkan ada atau tidaknya kesepakatan tanpa lebih jauh melihat apakah orang-orang yang bersepakat tersebut mempunyai kualitas untuk melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang. Bahwa Pasal 15 UU PTPK tidak memberikan penjelasan mengenai kualitas orang-orang yang bersepakat dan hanya mempermasalahkan ada atau tidaknya kesepakatan dan tidak dijelaskan lebih lanjut bentuk kesepakatan yang dimaksud Pasal 88 KUHP sebagai rujukan Pasal 15 UU PTPK.
- b. Bahwa menurut Pemohon dalam halaman 6 s.d. halaman 7 angka 9 yang pada pokoknya, selain makna pemufakatan jahat, ketidakcermatan perumusan pasal ini juga terlihat dari frasa “tindak pidana korupsi” yang tidak menyebutkan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud karena sebagian delik korupsi tersebut bersifat umum dan sebagian lagi bersifat kualitatif. Lazimnya *strafbaar*-lah yang menjelaskan jenis-jenis tindak pidana korupsi dengan mengacu kepada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 s.d. Pasal 14 agar dapat memberikan kepastian hukum tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi yang akan dikaitkan dengan pemufakatan jahat. Namun dalam Pasal 15 UU PTPK justru diletakkan dalam ancaman pidana (*strafmaat*) yang seharusnya hanya memuat ancaman pidana semata. Bahwa menurut Pemohon kata “tindak pidana korupsi” didalam Pasal 15 UU PTPK, seharusnya menguraikan *strafbaar* (perbuatan yang dilarang) secara mendetail, dalam bentuk kalimat definisional atau dengan merujuk kepada Pasal tertentu yang merupakan tindak pidana korupsi. Sehingga tidak

memberikan kepastian hukum bahwa pemufakatan jahat secara limitatif hanya dapat dikaitkan dengan tindak pidana tertentu, atau menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yang dapat diartikan bahwa dikatakan ada pemufakatan jahat bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas, yang dalam hal ini Undang-Undang menentukan demikian, saling bersepakat melakukan tindak pidana.

II. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN PERKARA TERSEBUT.

Bahwa dalil Pemohon terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, sebagai berikut:

1. Dalam permohonan Pemohon halaman 10 angka 13 huruf d, menyatakan:

“Bahwa permohonan ini tidak meminta pembatalan UU atau menyatakan suatu Undang-Undang tidak berlaku yang berarti menggugat tindakan legislatif yang dilakukan oleh DPR, tetapi meminta penafsiran konstitusional kepada MK agar dapat memberikan makna yang jelas dan tegas atas kedua Pasal yang dimohonkan pengujiannya”

2. Dalam permohonan Pemohon halaman 30 angka 27, menyatakan:

“Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka perlu kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga bermakna “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, diancam pidana yang sama dengan pasal-pasal tersebut.”

3. Dalam permohonan Pemohon halaman 34 angka 7, menyatakan:

*“..... Mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusional agar dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150), dengan menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)....”*

Terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan perkara tersebut, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan

prinsip Negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:

- a. *Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;*
 - b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;*
 - c. *Memutus pembubaran partai politik, dan ;*
 - d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk **meminta tafsir konstitusional** terhadap Pasal 15 UU PTPK, **tidak sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi**, karena Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 bukan untuk memberi tafsir konstitusional, dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
3. *Quod non* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, namun harus dibedakan antara pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang (*constitutional review*) dan persoalan yang timbul sebagai akibat dari penerapan suatu norma Undang-Undang yang di sejumlah Negara dimasukkan ke dalam ruang lingkup persoalan gugatan atau pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Dalam *constitutional review*, yang dipersoalkan adalah apakah suatu norma Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi, sedangkan dalam *constitutional complaint* yang dipersoalkan adalah suatu perbuatan pejabat publik (atau tidak berbuat sesuatunya pejabat publik) telah melanggar suatu hak dasar (*basic rights*) seseorang.
4. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, secara tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap suatu norma Undang-Undang bertentangan dengan

konstitusi (*constitutional review*), sementara terhadap *constitutional complaint* UUD 1945 tidak mengaturnya.

5. Setelah membaca dengan cermat permohonan Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa yang dipermasalahkan Pemohon adalah penerapan norma (*implementasi*) suatu Undang-Undang, sesuai dengan diamanatkan didalam UU PTPK atau pengaduan konstitusi (*constitutional complaint*). Namun oleh Pemohon permasalahan tersebut, diajukan sebagai permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, dengan dalil bahwa ketentuan Pasal 15 UU PTPK yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945.
6. Bahwa kelemahan atau kekurangan yang terjadi dalam proses penerapan norma, tidaklah benar jika diatasi dengan jalan mencabut norma itu. Sebab, kalau hal tersebut dilakukan, maka apabila terjadi kekurangan dalam suatu penerapan suatu norma Undang-Undang tidak harus dengan cara mencabut norma tersebut, *in casu* norma dalam UU PTPK, karena hal tersebut tidak akan menjamin adanya kepastian hukum.

III. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

Bahwa dalil Pemohon terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai

Pemohon, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu Pemohon harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasi permohonan dalam perkara ini, sebagaimana daitur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya.
2. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon harus memenuhi syarat, yaitu:
- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 dalam pertimbangannya halaman 96, menyatakan:

Halaman 96

- *Bahwa yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 adalah DPR sebagai institusi/lembaga. Sehingga, sungguh janggal jika undang-undang yang dibuat oleh DPR dan menjadi kekuasaan DPR untuk membentuknya, masih dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh DPR sendiri in casu oleh Anggota DPR yang telah ikut membahas dan menyetujuinya bersama Presiden.*

...

Halaman 98

- *Bahwa dengan uraian tersebut di atas, telah nyata bahwa substansi persoalan dalam permohonan a quo adalah persoalan legislative review, bukan judicial review. Sebab, jika DPR menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 11 Ayat (2) UU Migas, sementara kewenangan untuk membentuk dan mengubah undang-undang ada di tangannya sendiri, maka tentu sangatlah ganjil jika DPR mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah. Sebab, jika demikian, berarti DPR mempersoalkan konstitusionalitas hasil tindakannya sendiri di hadapan Mahkamah. Jika seandainya DPR alpa, sehingga membentuk undang-undang yang merugikan hak konstitusionalnya sendiri, **sesuatu yang sulit dibayangkan dapat terjadi**, maka tidak terdapat halangan konstitusional apa pun baginya untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut;*
- *Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang bertindak selaku Anggota DPR tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK, sehingga tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) selaku para Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang a quo;*

4. Sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam permohonan *a quo*, didasarkan pada proses hukum yang menimpa Pemohon yang sedang diperiksa pada tahap tingkat penyelidikan oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.
- b. Menurut Pemerintah dalil-dalil yang diajukan Pemohon bukanlah permasalahan Konstitusionalitas melainkan lebih kepada permasalahan penerapan norma (*implementas*). Seharusnya pemohon dapat mengajukan keberatan terhadap hal-hal yang duji materi ini pada saat sudah masuk pemeriksaan sudah ditingkatkan pada tahap penyidikan kepada Majelis Hakim melalui lembaga pra peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa Pemohon mendalilkan mengalami kerugian yang bersifat potensial maupun bersifat aktual dimana terdapat potensi kerugian yang dialami Pemohon apabila proses penyelidikan ditingkatkan ke tahap pemeriksaan selanjutnya dengan menggunakan pasal-pasal tersebut. Potensi kerugian konstitusional tersebut sudah dapat dipastikan dan sudah sewajarnya terjadi karena selama ini Kejaksaan Agung mendasarkan pemeriksaan tersebut pada peristiwa pembicaraan antara Pemohon, Muhammad Riza Chalid, dan Ma'roef Sjamsuddin. Sedangkan kerugian aktual yang dialami oleh Pemohon adalah kewajiban Pemohon untuk menghadiri panggilan pemeriksaan dalam penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Agung sebanyak 3 (tiga) kali yang secara tidak langsung membatasi kebebasan Pemohon.
6. Bahwa menurut Pemerintah, perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangannya dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 UU PTPK, dan juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat *spesifik* (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causalverband*), antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Dalam hal ini, Pemerintah berpendapat bahwa :
 - a. Pemohon dalam perkara *a quo* tidak mempunyai *legal standing*, untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara Indonesia, maka tidak tepat jika Pemohon berdalil bahwa kerugian konstitusional secara nyata dirasakan dalam kedudukannya sebagai perorangan warga negara Indonesia,

karena kerugian secara nyata dirasakan oleh Pemohon dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI dengan diberlakukannya Pasal 15 UU PTPK.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 21 UUD 1945, mengatur:

Pasal 20

(1) *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*

Pasal 20 A

(2) *Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.*

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

- c. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011), mengatur:

Pasal 43

(1) *Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.*

Pasal 46

(1) *Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD.*

- d. Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, mengatur:

(1) *Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi sebagai usul inisiatif.*

(2) *Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh 1 (satu) orang Anggota atau lebih.*

- e. Bahwa Pemohon dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI tunduk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat dengan UU MD3), dimana salah satu fungsi DPR RI adalah legislasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69

ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 72 huruf b, Pasal 80 huruf a, Pasal 162 ayat (1), Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 164 ayat (1), dan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2), mengatur:

Pasal 69

- (1) *DPR mempunyai fungsi:*
- a. *Legislasi.*
 - b. *Anggaran, dan*
 - c. *Pengawasan*

Pasal 70

- (1) *Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang.*

Pasal 72

- b. *DPR bertugas menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;*

Pasal 80

- a. *Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang;*

Pasal 162

- (1) *DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*
 (2) *Pembentukan undang-undang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.*

Pasal 163

- (1) *Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.*
 (2) *Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD disertai dengan naskah akademik, kecuali rancangan undang-undang mengenai:*
- a. *APBN;*
 - b. *Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang; atau*
 - c. *Pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.*

Pasal 164

- (1) *Usul rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi.*

Pasal 217

- (1) *Anggota DPR mempunyai hak mengajukan usul rancangan undang-undang.*

(2) *Ketentuan mengenai tata cara pengajuan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.*

- f. Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, SH.,MH, dalam bukunya “*Ilmu Perundangan-undangan Dasar dan Pembentukannya*”, Kanisius Cetakan 11, Yogyakarta, 2006, Bab X Proses Pembentukan Undang-Undang, halaman 134, menyatakan Proses pembentukan Undang-undang terdiri atas tiga tahap yaitu:
1. Proses penyiapan rancangan Undang-Undang, yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan Pemerintah, atau di lingkungan DPR (dalam hal RUU Usul Inisiatif);
 2. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPR;
 3. Proses pengesahan (oleh Presiden) dan pengundangan (oleh Menteri) Negara Sekretaris Negara atas perintah Presiden).
- g. Bahwa berdasarkan uraian di atas, DPR mempunyai fungsi Legislasi, dengan kata lain Anggota DPR berhak mengajukan rancangan Undang-Undang. Pemohon sebagai anggota DPR seharusnya melakukan perubahan Undang-Undang bukan mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konsitusi. Bahwa substansi persoalan dalam permohonan *a quo* adalah persoalan *legislative review*, bukan *judicial review*.
- h. UU PTPK yang merupakan produk bersama DPR RI dengan Presiden, dihubungkan dengan status Pemohon sebagai anggota DPR RI, sebagaimana diketahui dari permohonan Pemohon halaman 9, huruf a dikatakan bahwa “... ***maka meskipun Pemohon merupakan anggota DPR aktif,...***”. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Uji Materil ke Mahkamah Konstitusi.
- i. *Quod non* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat perkara *a quo* adalah *judicial review* dan bukan *legislatief review* maka Pemohon tetap tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Pemerintah berpendapat:
- 1) Bahwa Pemohon didalam permohonannya, halaman 3 angka 3, menyatakan:

“Bahwa Pemohon menganggap bahwa hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur didalam UUD 1945, sebagaimana tersebut diatas telah dirugikan dengan dengan berlakunya Pasal 15 UU PTPK ...”

2) Halaman 5, Pemohon dalam permohonannya, menyatakan:

“... bahwa Pemohon diposisikan sebagai pelaku pemufakatan jahat bersama dengan Muhammad Riza Chalid untuk melakukan tindak pidana korupsi terkait perpanjangan izin/kontrak PT.Freeport Indonesia...”

3) Kemudian pada halaman 12, Pemohon dalam permohonannya menyatakan:

“... akibat berlakunya Pasal 15 UU PTPK, mengakibatkan pemohon mengalami kerugian konstitusional yang secara aktual timbul, adalah munculnya kewajiban Pemohon untuk menghadiri panggilan Kejaksaan Agung yang secara tidak langsung membatasi kebebasan Pemohon.

4) Pemerintah berpendapat bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dinyatakan dalam permohonan Pemohon adalah kerugian konstitusional yang tidak beralasan. Dimana didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yakni didalam Pasal 1 angka 5, dan Pasal 102 ayat (1), mengatur:

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:

5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 5

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
- 2. Mencari keterangan dan barang bukti;*
- 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
- 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.*

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Pasal 102

(1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

- 5) Dari uraian di atas, Penyidik mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang antara lain menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP.
- 6) Bahwa Pemohon pada saat mengajukan uji materil dalam perkara ini, telah dilakukan pemeriksaan di tahap penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia, selain dari pada itu, ketentuan Pasal 15 UU PTPK tidak semata-mata hanya ditujukan kepada Pemohon saja, tetapi ditujukan juga atau berlaku pada setiap orang yang dimintai keterangan baik terhadap setiap orang ataupun saksi dalam setiap proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dengan dipanggilnya Pemohon dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, bukan berarti menghilangkan hak Pemohon karena hak Pemohon masih dilindungi oleh Undang-Undang dengan membela diri sepenuhnya, sebagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah (*presumption of Innocence*) serta penerapan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat permohonan Pemohon **tidak memenuhi kualifikasi** sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Majelis

Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, maupun berdasarkan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007).

IV. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian (*constitutional review*) terhadap ketentuan Pasal 15 UU PTPK, menyatakan:

Pasal 15

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”

Ketentuan tersebut di atas oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa:

Pasal 1

(3) *Negara Indonesia adalah negara hukum.*

Pasal 28D

(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Pasal 28I

(4) *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.*

Terhadap Permohonan perkara tersebut, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, pada intinya menyatakan terdapat ketidakjelasan makna pemufakatan jahat dalam Pasal

15 UU PTPK yang merujuk Pasal 88 KUHP sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak membedakan antara delik umum yang tidak mensyaratkan adanya kualitas tertentu pada subjek delik dan delik kualitatif yang mensyaratkan adanya kualitas tertentu pada subjek delik. Dengan defenisi pemufakatan jahat terhadap delik kualitatif hanya mempertimbangkan ada atau tidaknya kesepakatan tanpa lebih jauh melihat apakah orang-orang yang bersepakat tersebut mempunyai kualitas sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang. Bahwa Pasal 15 UU PTPK tidak memberikan penjelasan mengenai kualitas orang-orang yang bersepakat dan hanya mempersalahkan ada atau tidaknya kesepakatan dan tidak dijelaskan lebih lanjut bentuk kesepakatan yang dimaksud Pasal 88 KUHP sebagai rujukan Pasal 15 UU PTPK

2. Bahwa ketentuan Pasal 15 UU PTPK sepanjang frasa “pemufakatan jahat”, dianggap membuka potensi terjadinya pelanggaran hak asasi dan merugikan hak-hak pemohon, karena adanya penafsiran yang berbeda-beda sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan bagi para penegak hukum.
3. Bahwa menurut Indriyanto Seno Adji, didalam bukunya “*Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*”, penerbit diadit media, halaman 4 menjelaskan bahwa, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi memang sangat diperlukan dalam hal mengamankan atau menyelamatkan keuangan negara atau perekonomian negara, pengaturan yang terdapat dalam KUHP itu harus selalu mengikuti perkembangan moderenisasi, karena dapatlah dibenarkan untuk menempatkan suatu aturan yang bersifat khusus di luar KUHP, seperti UU PTPK.
4. Bahwa salah satu amanat dari UUD 1945 adalah, mendapatkan aparatur-
aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas, dan disiplin yang mendukung sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat atau dengan kata lain penegakan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana

disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie dalam Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, pada acara Seminar “*Menyoal Moral Penegak Hukum*” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2006, sedangkan Karen Lebacqz, didalam bukunya “*Teori-Teori Keadilan*”, Nusa Media, Bandung, Tahun Ke-15, halaman 61, menjelaskan bahwa nilai keadilan tidak harus mempertaruhkan kesejahteraan atau hak-haknya demi kebaikan orang lain, dan kondisi bagi keadilan tercapai jika pribadi-pribadi yang sama-sama tidak berkepentingan mengemukakan klaim-klaim yang bertentangan mengenai pembagian keuntungan sosial didalam kondisi kelangkaan yang moderat. Masalah keadilan muncul, jika terjadi situasi kelangkaan dan konflik kepentingan, dan prinsip-prinsip keadilan diperoleh, bukan dengan mengevaluasi kemanfaatan dari tindakan-tindakan (atau kecenderungan tindakan), melainkan dari pilihan rasional didalam kondisi yang adil. Sejalan dengan itu Soerjono Soekanto didalam bukunya “*faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*”, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, halaman 5 memberikan penjelasan bahwa hukum dan penegakan hukum, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan, hubungan nilai-nilai yang bertabrakan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dan merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakkan hukum yang diharapkan. Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, didalam bukunya “*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*”, Konstitusi Press, Jakarta 2012, halaman 13 mendefenisikan hukum adalah, tata aturan (*rules*) sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia, dengan demikian hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Satjipto Rahardjo dalam bukunya “*Ilmu Hukum*”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 halaman 5 sampai halaman 6, mengemukakan hukum adalah norma-norma yang abstrak yang dapat mengatur masyarakat, dan hukum dibentuk karena

pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*), disamping sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan pembaharuan, sedangkan aliran hukum positif menyamakan hukum dengan Undang-undang, tidak ada hukum diluar Undang-Undang. Sehingga harus diakui bahwa salah satu sumber hukum adalah Undang-Undang (*legisme*).

5. Menurut Jan Rermelink dalam bukunya "*Hukum Pidana Komentar Atas Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", PT SUN, Jakarta, 2003, halaman 71 s/d 72 point 2.26., menyatakan :

"2.2.6. Delik Umum dan Delik-delik Khusus (Delik-Delik Kualitas) (Delicta Communia dan Delicta Propria)

Delik umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun sedangkan delicta propria adalah tindak pidana yang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi atau memiliki kualitas tertentu, ..."

6. Menurut Eddy O. S. Hiariej dalam bukunya "*Prinsip-prinsip Hukum Pidana*", Cahaya Atma Pustaka, halaman 105, menyatakan :

"Delik Umum atau delicta communia adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapapun. Sebagian besar delik dalam KUHP adalah delik umum. Sedangkan delik Khusus atau delicta propria adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. ..."

7. Dari bunyi ketentuan Pasal 15 UU PTPK unsur-unsurnya meliputi:
- a. *Setiap orang.*
 - b. *melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.*

8. Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 05/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST, atas nama terpidana ARY MULADI, tanggal 7 Juni 2011, halaman 178, menyatakan :

"Menimbang, bahwa rumusan ini setiap orang tersebut tidak diisyaratkan adanya sifat tertentu harus dimiliki (persoonlijke bestandeel) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan sesuatu perbuatan maka kepada dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat diskripsikan bahwa pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana

mempunyai kemampuan untuk melakukan/mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar”.

9. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan UU PTPK adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan setiap orang tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari orang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

10. Dari uraian unsur “setiap orang” pada Pasal 15 UU PTPK, maka dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 15 UU PTPK termasuk kategori delik umum, yang tindak pidananya dapat dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian Pemohon telah keliru atau salah memaknai delik umum dan delik kualifikasi.

11. Selain Pemohon telah keliru dalam memaknai delik umum dan delik kualifikasi, bahwa pengertian pemufakatan jahat, dalam Pasal 15 UU PTPK tidak mengharuskan apakah orang-orang yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana korupsi mempunyai kualitas tertentu, yang terpenting adanya suatu kata sepakat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

12. Dalam penjelasan umum UU PTPK menyatakan:

“Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa (extraordinary measures). Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa”.

13. Bahwa “pemufakatan jahat” sebagai suatu delik dalam Pasal 15 UU PTPK, telah selesai atau sempurna ketika dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan tindak pidana korupsi tanpa melihat kualitas tertentu, walaupun baru pada tahap niat, karena dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi, yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dengan asas “*actus non facit*

reum, nisi men sit rea” yang mengajarkan tidaklah seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana walaupun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik, kecuali dalam perbuatan tersebut ada niat jahat atau sikap batin pelaku yang dapat dicela. “*Men sit rea*” atau niat jahat atau sikap batin tercela dari pelaku dalam tindak pidana korupsi adalah apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku dimaksudkan atau ditujukan untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan pelaku menyadari perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga rumusan yang terdapat dalam Pasal 15 UU PTPK, tidak bertentangan dengan UUD 1945.

14. Dalam Pasal 1 ayat (2) berikut penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur :

Pasal 1.

(2) *Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini.*

Penjelasan Pasal 1

“... mengingat sifat dari tindak pidana korupsi, maka pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, meskipun masih merupakan tindakan persiapan, sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri.”

15. Menurut E.Y.Kanter, SH, dan S.R. Sianturi, SH dalam bukunya “*Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*”, Storia Grafika, Jakarta 2002, halaman 334, angka 144, menyatakan:

*“Pasal 88 menentukan dikatakan ada mufakat jahat, jika dua orang atau lebih telah mufakat untuk melakukan kejahatan. Jika dibandingkan ketentuan dalam Pasal ini dengan ketentuan percobaan terutama tentang hal-hal yang dibahas dalam syarat kedua dari percobaan, yaitu mengenai persiapan-pelaksanaan (yang tidak dipidana) dan tindakan pelaksanaan (yang dipidana), maka mufakat jahat termasuk dalam pengertian persiapan pelaksanaan. Jika dalam percobaan, kegiatan sampai persiapan pelaksana saja belum diancam pidana, maka pada mufakat jahat (yang hampir sama dengan **persiapan pelaksanaan**) untuk kejahatan tertentu, sudah diancam pidana (para petindaknya). Ketentuan seperti ini sengaja diadakan justru untuk dapat mencegah kejahatan tertentu tersebut pada tingkat permulaannya sekali.”*

16. Bahwa ketentuan Pasal 15 UU PTPK yang mengatur tentang percobaan, pembantuan atau pemufakatan melakukan korupsi, menurut R. Wiyono dalam bukunya *“Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*, Sinar Grafika, edisi kedua Jakarta, 2009 Halaman 135, menyatakan :

*“... selanjutnya didalam penjelasan tersebut juga disebutkan bahwa mengingat sifat dari tindak pidana korupsi, maka pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, meskipun masih **merupakan tindakan persiapan** sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri. Dengan mengikuti penjelasan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 baru dapat diketahui apa sebab sampai ada ketentuan seperti yang terdapat dalam Pasal 15, karena Penjelasan pasal 15 sendiri hanya menyebutkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 tersebut merupakan aturan khusus, karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya.”*

17. Menurut J Remmelink dalam bukunya *“Pengantar Hukum Pidana Material 1 “Inleiding Tot De Studie Van het Nederlandse Strafrecht”* halaman 359, menyatakan:

“Di mana letak batasan antara permulaan pelaksanaan dengan pelaksanaan ? Kadangkala menarik batas tidaklah sulit : mengekspresikan rencana secara lisan atau tertulis, pengadaan sarana, pencarian bantuan atau dukungan, mempersiapkan segala sesuatunya, semuanya dapat tercakup dalam pengertian permulaan pelaksanaan (voorbereidingshandelingen). Hal ini dapat dengan jelas dibedakan dari perbuatan pelaksanaan (uitvoeringshandelingen) : dalam niatan merampas nyawa orang lain, perbuatan pelaksanaan termanivestasi dalam perbuatan menarik picu senjata api yang terisi peluru, yang dibidikkan ke arah korban; dalam niat melakukan penganiayaan, hal itu terwujud dalam perbuatan melepas tinju untuk memukul.”

18. Selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 tanggal 7 Maret 2012 dalam perkara an.Terdakwa MOCHTAR MOHAMMAD (Walikota Bekasi), menyatakan:

- *“Bahwa meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian akan arti pemufakatan jahat sebagaimana juga percobaan dan pembantuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi tidak berarti Hakim harus berdiam diri, tidak mencarinya, lalu membebaskan dari dakwaan tersebut;*
- *Bahwa oleh karena dalam Pasal 88 KUHP ada tertera akan arti pemufakatan jahat yang memang hanya berlaku untuk tindak*

pidana dalam KUHP, akan tetapi menurut Mahkamah Agung dapat dipedomani, karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mengaturnya secara tersendiri. Menurut Pasal 88 KUHP; Dikatakan ada pemufakatan jahat apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan”.

19. Dengan adanya pencantuman frasa “pemufakatan jahat”, didasarkan adanya keinginan kuat dari pembuat Undang-Undang untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis, dan memberikan peringatan kepada semua orang bahwa seseorang dapat dipidana, apabila mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana, tidak atau belum dilakukan. Jadi, **baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan pidana.**

20. Dapat dijelaskan bahwa perbuatan pidana atau delik ialah, perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Selain itu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu. Pemufakatan jahat dapat diartikan bahwa pemufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. Jadi, **baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan delik.**

21. Bahwa terdapat unsur penting yang harus diketahui, yakni adanya dua orang atau lebih, adanya kesepakatan, dan adanya kehendak untuk melakukan kejahatan. Dengan melihat unsur tersebut, dalam pemufakatan jahat secara teoritis, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, sebaiknya melihatnya sebagai perbuatan persiapan.

22. Berdasarkan uraian tersebut tindakan persiapan sebagai syarat pemufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi lebih ringan dari syarat percobaan yang membutuhkan tindakan pelaksanaan. Dengan

kata lain, perkataan kejahatan dalam rumusan “pemufakatan jahat” berupa tindak pidana korupsi, maka sesungguhnya tindak pidana korupsi tersebut tidak terjadi atau belum terjadi, termasuk belum terjadi percobaan menurut pengertian pemufakatan jahat yang demikian mengisyaratkan bahwa pemufakatan jahat hakikatnya dibelakang percobaan, dan dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri.

23. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka unsur pemufakatan jahat, sebagaimana Pasal 15 UU PTPK sudah memenuhi *lex certa*, dan memberikan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4).

V. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*);
4. Menyatakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Presiden mengajukan seorang ahli bernama **Dr. Suparji, S.H., M.H** yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 19 Mei 2016, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dalam perspektif teori konstitusi bahwa konsep negara hukum sudah menjadi keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan selalu dinyatakan dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, baik pada masa konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, maupun Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan perubahan. Pada masa reformasi ini, Pasal 1 ayat (3) secara tegas dan secara jelas menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Pencantuman ketentuan tersebut memiliki implikasi yang sangat luas, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Keberadaan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak lanjut dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan untuk menuju salah satu tuntutan reformasi, yaitu menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Keberadaan Pasal 15 tersebut sesuai dengan prinsip dengan negara hukum yang antara lain bercirikan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan jaminan kepastian hukum.

Dalam perspektif tinjauan yuridis, KUHP memang telah mengatur beberapa perbuatan yang merupakan korupsi, namun pengaturan tentang tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP dipandang tidak cukup efektif.

Oleh karena itu, dibentuk Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus sehingga diperlukan ketentuan yang menyimpang dari asas-asas yang diatur dalam hukum pidana umum. Hukum pidana umum dibagi antara formil dan materiil sehingga pidana khusus dapat memiliki 2 penyimpangan, baik secara materiil maupun formil.

Tindak pidana korupsi merupakan delik formil dimaksudkan agar lebih mudah pembuktiannya tanpa adanya akibat. Perbuatan tersebut dipandang secara objektif telah merugikan keuangan negara dan rumusan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tanpa menunggu adanya akibat.

Kekhususan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain, penyimpangan pada sisi materiil, percobaan, dan pembantuan melakukan tindak pidana korupsi dapat diancam dengan hukuman, misalnya Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap orang yang

melakukan percobaan di dalam KUHP Pasal 53 ayat (1), di dalam melakukan pembantuan Pasal 56 KUHP, atau pemufakatan jahat di dalam Pasal 88 untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5.

Pasal ini menegaskan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi terhadap delik korupsi, baik Pasal 2, Pasal 3, maupun Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 harus dituntut dengan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan dengan Pasal 56 KUHP. Pemberatan ancaman pidana dalam delik pembantuan tersebut merupakan konsekuensi logis dari sifat tindak pidana korupsi yang telah disepakati sebagai kejahatan luar biasa sehingga tindak pidana ikutan yang terkait dengan tindak pidana korupsi diancam pidana yang lebih berat dari ancaman yang ada dalam KUHP.

Secara tekstual, pemufakatan jahat pada Pasal 15 Undang- (suara tidak terdengar jelas) Korupsi juga ditemukan dalam Pasal 88 KUHP. Namun demikian, secara kontekstual frasa pada kedua undang-undang tersebut memiliki konteks yang berbeda. Pemufakatan jahat pada KUHP hanya untuk delik yang membahayakan negara terhadap keamanan negara, makar kepada presiden, wakil presiden, pemberontakan, dan penggulingan.

Sedangkan pemufakatan jahat pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi merupakan delik khusus yang dimaksudkan untuk memberikan ancaman kepada upaya melakukan korupsi. Mengingat korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan juga sangat membahayakan terhadap kelangsungan negara, maka logis dan konstitusional adanya niat jahat melakukan korupsi diberikan ancaman pidana.

Dalam perspektif tinjauan kepastian hukum adalah menjadi sebuah keniscayaan undang-undang harus memiliki kepastian hukum karena kepastian hukum merupakan salah satu dari nilai hukum. Ada tiga unsur yang harus dipenuhi agar hukum bisa menjalankan sebagai (suara tidak terdengar jelas) sosial dan pengawasan sosial, yaitu *predictabilities*, *stabilitate*, dan keadilan. Satu Undang-Undang dapat prediktabilitas, ini hukum harus dapat menciptakan kepastian.

Undang-Undang dapat dikualifikasi memiliki kepastian jika dapat memperkirakan akibat tindakan-tindakan yang akan dilakukannya, dan memiliki kepastian bagaimana pihak lain akan bertindak. Ketidakpastian hukum dapat

terjadi jika 4 syarat perumusan pidana tidak terpenuhi, misalnya tidak berlaku surut, tidak jelas, tegas, dan tertulis. Ketidakpastian hukum terjadi adanya interpretasi subjektif atas suatu konteks Undang-Undang.

Dalam interpretasi suatu Undang-Undang agar mendapatkan kepastian hukum dapat menggunakan beberapa argumen, misalnya (suara tidak terdengar jelas), teknis, kontekstual, didasari kepada preseden, analogi, konsep hukum, dan lain sebagainya.

Ketentuan pada Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi unsur kepastian hukum karena perumusan tindak pidana sudah jelas subjeknya, perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidananya. Ketidakpastian hukum pada Pasal 15 dapat terjadi karena adanya (suara tidak terdengar jelas) subjektif dan sesungguhnya dapat diatasi dengan pendekatan sejarah legislatif, yaitu meneliti sejarah pembentukan frasa tersebut.

Kemudian, dalam perspektif tinjauan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada kekuasaan apa pun yang dapat mencabutnya. Namun demikian, bukan berarti dengan hak tersebut setiap orang dapat berbuat semaunya saja. Apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain maka harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Pengaturan pemufakatan jahat memiliki tujuan agar undang-undang dilaksanakan sebagaimana mestinya dan memberikan kepastian hukum bagi Pihak Terkait. Jika Undang-Undang dijalankan sebagaimana mestinya, maka tidak akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan tidak akan merugikan warga negara, termasuk Pemohon karena penegak hukum tidak akan berbuat sewenang-wenang dalam melaksanakan ketentuan tersebut, tetapi mengacu kepada perlindungan hak asasi manusia secara universal.

Pengertian pemufakatan jahat Pasal 15 tidak bersifat diskriminatif dan tidak termasuk delik khusus, delik-delik kualitas karena berlaku bagi setiap orang tanpa mensyaratkan orang-orang yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana korupsi mempunyai kualitas tertentu. Unsur utamanya adalah adanya suatu kata sepakat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, pihak yang bersepakat kecenderungannya mempunyai kualitas atau potensi kualitas untuk melakukan tersebut.

Dalam perspektif teori pemidanaan bahwa pemidanaan harus mempunyai dasar legitimasi, antara lain dalam rangka pencegahan kejahatan dengan tujuan antara lain menakut-nakuti, menanamkan norma, pengamanan, sosialisasi, pencegahan main hakim sendiri, penyelesaian konflik, dan pengurangan rasa dendam.

Pemidanaan memiliki tujuan yang bersifat umum di atas kepentingan pribadi yang menekankan pada penegakan norma dan pemulihan kerugian materiil dan imateriil. Asas tidak ada hukuman apabila tidak ada kesalahan juga berlaku dalam pembentuk Undang-Undang, artinya hanya perilaku-perilaku yang tercela saja yang dapat dikualifikasi sebagai perilaku pidana.

Pada tahap legislatif, sanksi pidana tentunya dirumuskan dengan tujuan untuk penguatan norma, penetapan bahwa suatu peristiwa pidana senantiasa berhubungan dengan penguatan norma yang mungkin dan terwujud dalam penanaman norma, penetapan norma, pembentukan norma, maupun penerapan norma.

Oleh karena itu, suatu hukuman senantiasa merupakan suatu larangan terhadap undang-undang dan pelanggaran terhadap norma merupakan suatu peristiwa terpidana. Pemidanaan pemufakatan jahat tindak pidana korupsi yang diatur pada Pasal 15 merupakan salah satu implementasi fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan sosial, keberadaan pasal tersebut dimaksudkan antara lain untuk memperbaharui perilaku masyarakat agar tidak melakukan korupsi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Perumusan pemufakatan jahat pada Pasal 15 adalah pelaksanaan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ancaman pidana terhadap perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan korupsi dimaksudkan untuk mewujudkan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian, keadilan, kemanfaatan. Pemidanaan pemufakatan jahat bersifat reduktif, korektif, ralibitatif, dan (suara tidak terdengar jelas). Yang dimaksudkan untuk mencegah kerugian keuangan negara termasuk kerugian yang bersifat potensial tetapi tidak berdampak terhadap kerugian aktual maupun kerugian yang bersifat potensial kepada warga negara.
2. Yang kedua. Ketentuan pemufakatan jahat adalah salah satu upaya yang luar biasa untuk mencegah atau sebagai upaya pemberantasan korupsi sebagai

kejahatan yang luar biasa yang dilakukan secara sistematis, modus operandinya sulit dideteksi, dan berdekatan dengan kekuasaan. Dengan demikian, dampak dari frasa *pemufakatan jahat* adalah positif dan dapat dilaksanakan secara pasti, dan bukan sebaliknya akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara. Pasal 15 adalah berlaku umum, tidak berlaku deskriptif karena tidak membedakan bagi setiap orang atau badan.

3. Oleh karena itu, tidak berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia karena adanya perlakuan yang berbeda sehingga menyebabkan ketidakadilan. Dengan demikian argumentasi yang menyatakan bahwa Pasal 15 merugikan hak konstitusional warga negara tidak didasarkan pada argumentasi konstitusional, objektif, rasional, dan proporsional.

Pasal 15 itu hanya persamaan pada istilah, tetapi konteksnya adalah memiliki yang sangat berbeda. Kalau yang ada dalam KUHP lebih cenderung pada keamanan negara, tetapi dalam konteks di tipikor adalah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Yang kedua adalah penyimpangan formil maupun materil. Ahli sebutkan penyimpangan formil misalnya, mengatur tentang adanya penyadapan, kemudian hukum acara pidana yang lain juga mengatur di situ dan sebagainya. Dalam konteks penyimpangan materil, di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan baru saja dalam tahapan niat yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan yang lain karena itu sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa, maka dikualifikasi sebagai delik dalam korupsi.

Kemudian, pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana mengidentifikasi suatu niat dan kemudian tidak adil, bertentangan dengan hak asasi manusia, bertentangan dengan asas hukum, kalau baru niat saja kemudian sudah bisa dipidana? Tentunya *mens rea* ditindaklanjuti dengan perbuatan-perbuatan lanjutan yang kemudian itu dilakukan pembuktian. Dengan kata lain tidak berhenti pada niat saja, tetapi harus ada tindakan atau perbuatan-perbuatan lanjutan. Demikian dari respons saya terhadap pertanyaan dari Pemohon.

Kemudian yang kedua, Kembali pada satu pertanyaan, apakah Pasal 15 berdiri sendiri atau kemudian lalu mengacu pada KUHP? Ahli berpendapat bahwa Pasal 15 adalah memiliki kualifikasi sendiri, memiliki kriteria tersendiri dengan latar

belakang konteksnya yang berbeda, tujuannya berbeda, dan kemudian proses pembuktiannya juga berbeda. Apakah pemufakatan jahat itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum yang berlaku secara universal? Dan apakah ini hanya pemberatan saja?

Tanggapan ahli yang pertama adalah ahli setuju bahwa asas hukum adalah merupakan roh hukum yang harus dipatuhi, tetapi kemudian asas hukum tidak boleh hanya dilihat pada satu perspektif asas hukum saja, misalnya kepastian saja, tapi harus juga dilihat pada asas hukum yang lain tentang keadilan, kemanfaatan, dan lain sebagainya. Kalau kemudian ini apakah kualifikasinya pemberatan saja atau berdiri sendiri, ahli berpendapat bisa dua-duanya, bisa pemberatan juga bisa berdiri sendiri. Artinya, kalau ada korupsi yang didahului dengan sebuah pemufakatan jahat dulu, maka konteksnya pemufakatan jahat adalah pemberatan. Tetapi kalau konteksnya pemufakatan jahat, kemudian adalah berhenti sendiri ditindaklanjuti dengan perbuatan sendiri, maka itu adalah bisa berdiri sendiri. Jadi, maksud ahli adalah bahwa bisa memiliki dua implikasi.

Bahwa pada dasarnya implementasi Pasal 15 ini dilihat pada subjeknya, dilihat pada objeknya, dan dilihat perbuatannya. Ahli katakan ini tidak perlu kualitas-kualitas tertentu, tetapi aparat penegak hukum tentunya ketika akan menerapkan sebuah pasal atau menerapkan Pasal 15 tersebut, ini memiliki relevansi atau tidak.

Misalnya, kalau tukang becak atau petani atau abang tukang sayur membicarakan usaha untuk bermufakat untuk melakukan penjualan sebuah keuangan negara tentunya dia tidak memiliki kualifikasi. Tetapi aparat penegak hukum secara cerdas tentunya yang bersangkutan memiliki kualifikasi atau tidak. Misalnya, dalam konteks sebuah keuangan negara dan kemudian yang bersangkutan memiliki sebuah posisi strategis yang bisa mempengaruhi perubahan kekuatan saham, politik, dan lain sebagainya, maka bisa dikualifikasi itu.

Jadi, ahli ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kualitas terhadap pemufakatan jahat tidak secara limitatif, tetapi sesungguhnya bisa diinterpretasikan apakah yang bersangkutan memiliki kualifikasi atau kualitas untuk membicarakan itu dengan ukuran kira-kira pembicaraan itu berpengaruh atau tidak terhadap keuangan negara atau berpotensi terhadap kerugian keuangan negara.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 20 April 2016 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 20 April 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU TIPIKOR YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 15 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (4) UUD 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

- Pasal 15 UU Tipikor, *“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”*.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG A QUO

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor, serta Pasal 15 UU Tipikor yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berpendapat pemanggilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap Pemohon dilakukan karena norma dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 44 huruf b UU ITE, dan Pasal 26A UU Tipikor mengandung ketidakjelasan dan kekaburan atau bersifat multitafsir, tidak mengatur secara tegas kriteria informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia sehingga menimbulkan tafsir yang seolah-olah seluruh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti yang sah walaupun informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya diperoleh secara tidak sah (*illegal*). (vide permohonan halaman 16-17).

2. Bahwa menurut Pemohon keberadaan norma dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor tidak mengatur secara tegas kriteria tentang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetak yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Pemohon hal ini dapat menciptakan situasi atau perasaan tidak aman di kalangan masyarakat diakibatkan oleh adanya kecurigaan di antara sesama anak bangsa dan kekhawatiran akan direkam atau disadap pembicaraannya oleh siapa saja dan hasil rekaman atau sadapannya dapat dijadikan alat bukti untuk menjerat dirinya. Kondisi ini jelas bertentangan dan melanggar hak konstitusional warga negara, yaitu: jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hak privasi yang kaidah konstitusionalnya diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. (*vide* permohonan halaman 20).
3. Bahwa Pemohon beranggapan frasa "*permufakatan jahat*" dalam Pasal 15 UU Tipikor yang merujuk pada Pasal 88 KUHP tidak memberikan kepastian hukum dan membuka ruang terjadinya pelanggaran hak asasi sebagaimana yang dialami pemohon yang diperiksa berdasarkan Pasal 15 UU Tipikor yang sumir, tidak jelas, dan tidak memenuhi syarat *lex certa*. (*vide* permohonan halaman 25)
4. Bahwa menurut Pemohon ketidakpastian hukum dan ketidakcermatan kaidah/norma dalam Pasal 15 UU Tipikor dapat melahirkan pelanggaran HAM secara konkret dan nyata pada persidangan karena konstruksi dakwaan tidak akan menguraikan tindak pidana korupsi secara spesifik berdasarkan Pasal tertentu, tetapi hanya menguraikan perbuatan yang secara subjektif dianggap oleh para penegak hukum sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini dialami Pemohon, meskipun Pemohon dipanggil untuk diperiksa namun surat panggilan tidak memberikan penjelasan apapun tentang pasal mana dari tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 15 UU Tipikor tidak jelas, tidak cermat, dan tidak memberikan pedoman yang tegas berlandaskan kepastian hukum. (*vide* permohonan halaman 9)

Bahwa pasal-pasal *a quo* dianggap Pemohon bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
“*Negara Indonesia adalah negara hukum.*”
2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
“*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”
3. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
“*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*”
4. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
“*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.*”

KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon Dalam Perkara Nomor 20/PUU-XIV/2016 dan Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa “*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara”.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. PENGUJIAN ATAS UU ITE DAN UU TIPIKOR (DALAM PERKARA 20/PUU-XIV/2016) DAN PENGUJIAN UU TIPIKOR (DALAM PERKARA 21/PUU-XIV/2016)

A. Pandangan Umum

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan dengan memberikan Keterangan/penjelasan dalam tinjauan filosofi, sosiologi, dan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, "*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Hal tersebut mengandung makna bahwa UUD adalah merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dalam hierarki perundang-undangan bagi penyelenggara negara untuk menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa DPR RI berdasarkan UUD 1945 adalah lembaga Negara yang merupakan representasi rakyat yang diberikan kedaulatan/kekuasaan oleh UUD 1945 untuk membuat Undang-Undang.
2. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya bahwa negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan tentu harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka Undang-Undang merupakan hukum yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Gagasan negara hukum yang dianut UUD 1945 ini menegaskan adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum (*Supremacy of Law*) yaitu bahwa Undang-Undang sebagai landasan yuridis dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara.

3. Bahwa pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku masyarakat yang taat pada hukum. Bahwa selain asas supremasi hukum dalam konsep negara hukum sebagaimana dianut dalam UUD 1945 yaitu asas legalitas (*Due Process of Law*). Dalam konsep negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau "*rules and procedures*" (*regels*).
4. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", ketentuan ini mengandung makna bahwa konstitusi telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara dari tindakan pemerintah/aparat penegak hukum. Bahwa selain itu, setiap warga negara juga mempunyai hak memperoleh perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan, bahwa "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*"
5. Bahwa berlandaskan UUD 1945 setiap warga negara juga mempunyai hak atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan, "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan*

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Bahwa setiap warga negara juga mempunyai hak atas perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan, bahwa *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah"*.

6. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan pada hukum serta menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Atas dasar amanat UUD 1945, negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan tentu harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini termasuk dalam proses penegakan hukum acara pidana terkait dengan alat bukti yang sah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), UU ITE, dan UU Tipikor, dan terkait dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 15 UU Tipikor.
7. Bahwa dengan diundangkannya UU ITE dan UU Tipikor pengaturan mengenai hukum acara pembuktian, pada pokoknya mengatur bahwa pembuktian merupakan faktor yang penting, mengingat informasi elektronik belum terakomodasi dalam sistem hukum acara yang berlaku Indonesia secara komprehensif, oleh karena informasi elektronik rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

8. Bahwa UU Tipikor dalam Penjelasan Umum tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Dalam Penjelasan Umum dijelaskan pula mengenai ketentuan perluasan sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

B. Pandangan Pokok Perkara

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan dengan memberikan Keterangan/penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa landasan filosofis yuridis dari pengaturan UU Tipikor ialah Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dalam konsiderans menimbang Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tersebut yaitu bahwa dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara negara yang dapat dipercaya melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabat negara dan mantan pejabat negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, dan mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahwa atas dasar Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tersebut dibentuk

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya beranggapan bahwa frasa "*permufakatan jahat*" dalam Pasal 15 UU Tipikor yang merujuk pada Pasal 88 KUHP tidak memberikan kepastian hukum dan membuka ruang terjadinya pelanggaran hak asasi sebagaimana yang dialami pemohon yang diperiksa berdasarkan Pasal 15 UU Tipikor yang sumir, dan tidak jelas tidak memenuhi syarat *lex certa*. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa benar setiap undang-undang harus memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Bahwa ketentuan Pasal 15 UU Tipikor yang mengatur "*Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14*", ialah norma yang berlaku umum bagi setiap orang dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Bahwa dalam UU Tipikor tidak hanya menjerat pelaku akan tetapi juga orang yang berniat melakukannya melalui delik permufakatan jahat (*samenspanning*). Dalam delik permufakatan jahat proses pembuktiannya juga tidak mudah dan sering terdapat pro-kontra terkait adanya unsur kesepakatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana ini.
3. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), permufakatan berasal dari kata dasar mufakat. Kata mufakat itu artinya setuju. Suatu hal yang disetujui berarti melibatkan lebih dari satu orang. Bahwa permufakatan jahat dalam ketentuan Pasal 15 UU Tipikor, dapat diartikan bersetuju melakukan sebuah kejahatan dalam tindak pidana korupsi.
4. Bahwa dalam hukum pidana, permufakatan jahat atau *samenspanning* atau *conspiracy* bukanlah perbuatan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoeringshandelingen*) sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan. Permufakatan jahat barulah perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*). Jerome Hall dalam *General Principles of Criminal Law* menyatakan bahwa tidaklah mungkin memisahkan secara

obyektif antara perbuatan persiapan dan perbuatan permulaan pelaksanaan. Demikian pula Moeljatno yang menyatakan bahwa dalam praktik, perbuatan persiapan dan perbuatan permulaan pelaksanaan tidak ada perbedaan secara materiil. Tegasnya, perbuatan persiapan adalah mengumpulkan kekuatan, sedangkan perbuatan permulaan pelaksanaan mulai melepaskan kekuatan yang telah dikumpulkan. Masih dalam teori hukum pidana, baik permufakatan jahat maupun percobaan adalah *tatbestand-ausdehnungsgrund* atau dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan. Berkaitan dengan hal tersebut, tentang permufakatan jahat berkaitan dengan unsur kesepakatan terdapat beragam pendapat, ada pendapat yang menyatakan harus ada kesepakatan yang jelas, dan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tidaklah diperlukan.

5. Bahwa pengaturan permufakatan jahat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam KUHP dan Undang-Undang khususnya (*lex Specialis*). Menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) permufakatan jahat terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan. Dalam tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 88 KUHP permufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. Jadi, baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan delik. Tindak pidana permufakatan jahat ini berbeda dengan tindak pidana percobaan (*poging*) yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi tiga unsur, yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak selesai di luar kehendak pelaku. Namun demikian, tindak pidana permufakatan jahat cukup dengan niat saja dapat dipidana. Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHP, perbuatan jahat yang dapat dikaitkan dengan permufakatan jahat hanya terkait dengan kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP. Pasal-pasal tersebut terkait kejahatan yang sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan negara (*staatsgevaarlijkemisdrijven*), seperti upaya makar dan pemberontakan.

6. Bahwa dalam perkembangannya, permufakatan jahat tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berbuat makar maupun pemberontak akan tetapi berlaku juga bagi penjahat narkoba, pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan pelaku korupsi masing-masing melalui UU yang mengaturnya, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba);
 2. Undang-Undang Nomor UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU); dan
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
7. Bahwa ketentuan yang terdapat dalam UU Narkoba, permufakatan jahat dapat dipahami dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang mengartikan bahwa permufakatan jahat adalah “*perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba.*” Lebih lanjut ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba permufakatan jahat adalah “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi suatu anggota organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.*”
8. Bahwa dalam UU PPTPPU yang kita pahami dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendefinisikan bahwa permufakatan jahat adalah “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang.*”
9. Bahwa dalam UU Tipikor dalam Pasal 15 memang tidak terdapat pengertian permufakatan jahat. Bahwa pengaturan permufakatan jahat diatur dalam Pasal 15 UU Tipikor yang menyatakan bahwa: “*Setiap orang*

yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.” dan dalam penjelasan pasalnya menyatakan bahwa: “Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.”.

10. Bahwa mencermati rumusan pemufakatan jahat dalam UU Narkotika dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang diatas, terdapat unsur-unsur dalam pemufakatan jahat yakni adanya dua orang atau lebih, bersepakat untuk melakukan tindak pidana (*mens-rea*). Bahwa pemufakatan jahat dalam pengertian Pasal 15 UU Tipikor baru berada pada taraf niat atau dalam taraf persiapan, belum terwujud dalam pelaksanaan atas niat tersebut atau dengan kata lain pemufakatan jahat merupakan tindak pidana yang tidak sempurna (*crime is not perfect*).
11. Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak meminta pembatalan UU Tipikor tetapi meminta penafsiran konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat memberikan makna yang jelas dan tegas atas ketentuan Pasal 15 UU Tipikor. Bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menyatakan bahwa frasa “*Permufakatan Jahat*” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 (*conditionally unconstitutional*) diartikan bahwa “*dikatakan ada pemufakatan jahat bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas, dalam hal undang-undang menentukan demikian saling bersepakat melakukan tindak pidana*. Bahwa Pemohon juga memohon bahwa frasa “tindak pidana korupsi” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak memaknai “...tindak

pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14...”

12. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon mengajukan *conditionally unconstitutional* terhadap Pasal 15 UU Tipikor, DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut merupakan pembentukan norma undang-undang yang menurut UUD 1945 merupakan kewenangan DPR RI dalam pembentukan Undang-Undang.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 15 sepanjang frasa “pemufakatan jahat” dan frasa “tindak pidana korupsi” Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU Tipikor) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor

11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah selaku perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), namun Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak bertindak dalam kedudukan Pemohon sebagai warga negara Indonesia Anggota DPR RI. Akan tetapi Pemohon bertindak selaku perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yakni hak untuk mendapat pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada proses hukum yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang memberikan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] sebagai ciri dari negara hukum yang mengedepankan hukum dan Undang-Undang [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] yang dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh negara demi menjamin terlindunginya Hak Asasi Manusia [Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Kepastian hukum yang adil yang menjadi tanggung jawab negara dapat tercapai, antara lain, jika proses hukum pidana dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang memenuhi asas kecermatan (*lex certa*) berdasarkan asas legalitas;

2. Pemohon telah diperiksa tiga kali dalam penyelidikan atas “dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia”. Pemberitaan berbagai media diketahui seolah-olah Pemohon bersama dengan orang lain dianggap telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 15 UU 31/1999 seharusnya Kejaksaan Agung melihat apakah Pemohon memiliki atau tidak memiliki kualitas yang dipersyaratkan Pasal 15 mengingat beberapa tindak pidana korupsi yang dirujuk oleh Pasal 15 adalah delik-delik kualitatif yang mensyaratkan kualitas tertentu. Oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitas sebagai subjek delik, baik sebagai Pemerintah yang berwenang untuk memperpanjang PT. Freeport Indonesia (PTFI) maupun sebagai pengurus PTFI, maka seharusnya proses hukum terhadap Pemohon tidak dilanjutkan. Menurut Pemohon ketidakjelasan makna pemufakatan jahat dalam Pasal 15 UU Tipikor disebabkan Pasal 88 KUHP yang menjadi rujukan makna pemufakatan jahat tidak membedakan antara delik umum yang tidak mensyaratkan kualitas tertentu pada subjek delik dan delik kualitatif yang mensyaratkan kualitas tertentu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Frasa “tindak pidana korupsi” dalam Pasal 15 UU Tipikor tidak memenuhi syarat *lex certa*. Ketidakcermatan perumusan pasal ini terlihat dalam frasa “tindak pidana korupsi” yang tidak menyebutkan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud karena sebagian delik korupsi tersebut bersifat umum dan sebagian lagi bersifat kualitatif. Perumusan Pasal 15 UU Tipikor tidak memenuhi asas *lex certa* dan tidak memberikan kepastian hukum yang pada akhirnya tidak memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana yang dialami Pemohon.
3. Frasa “*pemufakatan jahat*” dalam Pasal 15 UU Tipikor yang merujuk kepada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bila tidak ditafsirkan kembali dan dibiarkan begitu saja, maka kaidah dan norma pasal tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum dan pada akhirnya berpotensi membuka ruang terjadinya pelanggaran hak asasi sebagaimana yang secara nyata dialami Pemohon yang diperiksa berdasarkan Pasal 15 UU Tipikor yang sumir, tidak jelas dan tidak memenuhi syarat *lex certa* karena Pasal 88 KUHP yang menjadi rujukan tidak memberikan makna yang jelas. Hal ini sangat

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negaralah terutama Pemerintah yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Negara, dalam hal ini Pemerintah *cq* Kejaksaan Agung belum dapat melaksanakan tugas tersebut secara bertanggung jawab;

4. Frasa “*tindak pidana korupsi*” dalam Pasal 15 UU Tipikor seharusnya menguraikan *strafbaar* (perbuatan yang dilarang) dalam bentuk kalimat definisional atau dengan merujuk kepada pasal tertentu yang merupakan tindak pidana korupsi;
5. Ketidaktegasan dan ketidakcermatan rumusan delik dalam Pasal 15 UU 31/1999 berpotensi menghilangkan kepastian hukum, jaminan dan perlindungan hak asasi setiap orang yang terlibat dalam proses hukum dengan dugaan tindak pidana korupsi. Sebab, tanpa pengaturan yang tegas dan cermat tentang bentuk-bentuk tindak pidana dalam frasa “*tindak pidana korupsi*” yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo*, maka fungsi tindak pidana untuk memberikan peringatan yang jelas bagi masyarakat tidak tercapai. Pada akhirnya kepastian hukum menjadi terabaikan.

[3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil permohonan Pemohon, keterangan Presiden, ahli Pemohon, ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan kesimpulan tertulis Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015, tanggal 21 Juni 2016 dalam paragraf [3.6] angka 2 huruf l menyatakan:

“bahwa, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum pada huruf b sampai dengan huruf j di atas, dan dengan mengetengahkan pula fakta putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah sebagaimana telah diuraikan pada huruf k di atas, Mahkamah, dalam perkara a quo, perlu menegaskan kembali bahwa terkait pembatasan pemberian kedudukan hukum bagi anggota partai politik baik yang menjadi Anggota DPR, Anggota DPRD, Caleg DPR atau DPRD, maupun yang berstatus hanya sebagai anggota atau pengurus partai politik, untuk mengajukan pengujian Undang-Undang, adalah dalam kaitannya untuk menghindari terlanggarnya etika politik atau mencegah terjadinya konflik kepentingan

yang terkait langsung dengan adanya hak dan/atau kewenangan yang melekat pada DPR secara institusi untuk membentuk Undang-Undang dan/atau Anggota DPR untuk mengusulkan rancangan Undang-Undang sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, serta yang terkait pula dengan hak dan/atau kewenangan lainnya yang dimiliki oleh DPR dan/atau Anggota DPR yang diatur dalam UUD 1945 yang oleh Mahkamah, beberapa di antaranya, telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010. Adapun terhadap persoalan konstiusionalitas lainnya khususnya yang terkait dengan kedudukan hukum mereka sebagai warga negara Indonesia yang mempersoalkan konstiusionalitas Undang-Undang apa pun yang dikaitkan dengan hak-hak konstiusional selaku warga negara Indonesia baik perorangan dan/atau kelompok orang – kecuali terhadap Undang-Undang yang mengatur kedudukan, wewenang, dan/atau hak DPR secara institusi dan/atau Anggota DPR – Mahkamah akan memeriksa dengan saksama dan memberikan pertimbangan hukum tersendiri terhadap kedudukan hukum mereka dalam perkara tersebut sesuai dengan kerugian konstiusional yang didalilkan;”

Dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah tersebut, maka warga negara Indonesia yang juga menyandang status sebagai anggota DPR-RI akan dipertimbangkan tersendiri terhadap kedudukan hukumnya sesuai dengan kerugian konstiusional yang didalilkan.

- [3.6.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan selaku warga negara Indonesia yang juga merupakan Anggota DPR-RI memiliki hak konstiusional yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (3)

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28I ayat (4)

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Hak konstiusional tersebut, menurut Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya frasa “**pemukatan jahat**” karena ketidakjelasan makna

pemufakatan jahat dalam Pasal 15 UU Tipikor disebabkan Pasal 88 KUHP yang menjadi rujukan makna pemufakatan jahat tidak membedakan antara delik umum yang tidak mensyaratkan kualitas tertentu pada subjek delik dan delik kualitatif yang mensyaratkan kualitas tertentu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Frasa “tindak pidana korupsi” dalam Pasal 15 UU Tipikor tidak memenuhi syarat *lex certa* karena tidak menyebutkan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud karena sebagian delik korupsi tersebut bersifat umum dan sebagian lagi bersifat kualitatif.

[3.6.3] Bahwa dengan mendasarkan pada uraian tersebut di atas, Pemohon selaku warga negara Indonesia yang juga merupakan anggota DPR-RI memiliki hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945 yang secara aktual dirugikan oleh berlakunya frasa “pemufakatan jahat” dan frasa “tindak pidana korupsi”. Dengan alasan dengan pasal tersebut di atas Pemohon telah diperiksa tiga kali dalam penyelidikan oleh Kejaksaan Agung atas dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia berdasarkan surat perintah penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-133/F.2/Fd.1/11/2015 tanggal 30 November 2015, Nomor Print-134/F.2/Fd.1/11/2015 tanggal 2 Desember 2015 dan Nomor Print-01/F.2/Fd.1/12/2016 tanggal 4 Januari 2016. Kerugian konstitusional Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab akibat *dengan berlakunya* frasa “pemufakatan jahat” dan frasa “tindak pidana korupsi” dalam ketentuan Pasal 15 UU Tipikor. Apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi terjadi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hak/kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, “*Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14*”. Dengan alasan pasal tersebut di atas Pemohon telah diperiksa tiga kali dalam penyelidikan oleh Kejaksaan Agung atas dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia berdasarkan surat perintah penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus Nomor Print-133/F.2/Fd.1/11/2015 tanggal 30 November 2015, Nomor Print-134/F.2/Fd.1/11/2015 tanggal 2 Desember 2015 dan Nomor Print-01/F.2/Fd.1/12/2016 tanggal 4 Januari 2016. Terhadap pemanggilan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung tersebut telah diberitakan melalui media massa yang pada dasarnya menyudutkan nama baik Pemohon meskipun sebagian tindak pidana korupsi tertentu adalah delik kualitatif yang memerlukan kualitas terhadap para pelakunya, pada hal Pemohon tidaklah memiliki kualitas sama sekali seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang baik dalam kapasitas sebagaimana pemerintah yang berwenang maupun sebagai pengurus PT. Freeport Indonesia;

Menurut Pemohon rumusan pasal Undang-Undang *a quo* tidak cermat, tidak memiliki kejelasan dan ada masalah dengan normanya, tidak menyebutkan jenis-jenis tindak pidana korupsi, pada hal *staffbaar*-lah yang harus menjelaskan jenis-jenis tindak pidana korupsi dengan mengacu pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor sehingga Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan asas negara hukum, pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;

Berdasarkan alasan dalam pokok permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Hal yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah:

1. Apakah benar frasa "*pemufakatan jahat*" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, "*Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana*";
2. Apakah benar frasa "*tindak pidana korupsi*" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, "*Tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14*";

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan dua pokok masalah tersebut di atas, terlebih dahulu Mahkamah berpendapat bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah keadilan. Keadilan merupakan antinomi nilai antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum yang keduanya berjalan seiring tanpa menafikan satu dari yang lainnya. Kepastian hukum merupakan prinsip yang utama dalam penegakan hukum sebab merupakan suatu ukuran bahwa seseorang dapat dihukum karena telah melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan. Demikian pula sebaliknya bahwa kepastian hukum memberikan jaminan kepada siapapun subjek hukum tidak boleh dihukum apabila tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan. Kepastian hukum sekaligus untuk memastikan siapa pelaku yang sebenarnya melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan jangan sampai seseorang yang tidak melakukan kesalahan justru jadi korban penegakan hukum yang tidak benar. Kepastian hukum merupakan ketegasan bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran atau kejahatan haruslah dihukum tanpa kecuali sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak ada hukuman apabila tidak ada kesalahan. Ketidakpastian hukum dapat dipastikan menciptakan ketidakadilan;

Kepastian hukum tidak akan bisa pernah sendiri memberikan keadilan tanpa bersama-sama dengan kesebandingan hukum. Kesebandingan hukum merupakan barometer untuk menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang ia lakukan atau harus dibebaskan karena tidak terbukti melakukan kesalahan. Berat ringan hukuman yang akan dijatuhkan tergantung dari faktor sebab akibat terjadinya suatu pelanggaran dan/atau kejahatan. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh salah, tidak boleh lebih berat dari kesalahan atau kejahatan yang dilakukan, hukumannya haruslah sebanding. Kepastian hukum dan kesebandingan hukum merupakan filosofi penjatuhan hukuman yang adil. Rumusan suatu norma hukum haruslah mengandung suatu kepastian hukum sehingga tidak multitafsir atau ditafsirkan sendiri secara kurang tepat oleh penegak hukum yang dapat merugikan seseorang yang diduga melakukan pelanggaran atau kejahatan. Apabila suatu norma tidak memiliki kepastian hukum dapatlah dipastikan akan memakan korban ketidakadilan. Penegak hukum bukanlah penguasa yang bisa menghukum seseorang tanpa adanya kesalahan. Ketiadaan kepastian hukum juga akan berakibat akan terjadinya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum yang memiliki hak diskresi antara lain untuk memanggil, menyelidiki, menyidik, menahan diri, menyita harta kekayaan;

Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki aturan-aturan hukum yang benar untuk menegakkan prinsip keadilan, baik untuk pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan sekaligus untuk melakukan penindakan. Demikian halnya dengan tindak pidana korupsi yang dimulai dengan pencegahan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga sedini mungkin tidak terjadi perbuatan tindak pidana korupsi. Dalam penegakan hukum termaksud tidaklah boleh mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

1. Frasa “Pemufakatan Jahat”

[3.9] Menimbang bahwa pertama kali pemufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 KUHP. Istilah asli pemufakatan jahat dalam KUHP (WVS) dalam bahasa Belanda ialah “*samenspanning*”. Dalam bahasa Inggris disebut *conspiracy*, dalam bahasa Indonesia disebut persekongkolan. Pemufakatan jahat dapat dilihat dari sisi

subjektif dan objektif. Dari sisi subjektif pemufakatan jahat adalah niat di antara para pelaku untuk bersama-sama (*meetings of mind*) mewujudkan suatu kejahatan sedangkan dari sisi objektif pemufakatan jahat adalah adanya perbuatan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan.

Para ahli dalam persidangan perkara *a quo* yakni ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H, ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H, dan ahli Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M. Hum., pada dasarnya berpendapat sama bahwa pemufakatan jahat adalah apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 KUHP.

Pasal 88 KUHP berbunyi, "*Dikatakan pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan*", (Pasal 110, Pasal 111 bis, Pasal 116, Pasal 125, Pasal 139c, Pasal 164, Pasal 169, Pasal 214, Pasal 324, Pasal 358, Pasal 363, Pasal 365, Pasal 368, Pasal 457, Pasal 462, Pasal 504, Pasal 505 KUHP)".

Pasal 110 ayat (1) KUHP berbunyi, "*Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut*". Bahwa Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP merupakan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara yang dapat dilakukan oleh siapapun juga;

[3.10] Menimbang bahwa pemufakatan jahat bukan tindak pidana yang berdiri sendiri akan tetapi bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindak pidana, perbuatan tindak pidana, untuk membuat kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Harus jelas tindak pidana yang mana yang akan dilakukan. Dalam tindak pidana pemufakatan jahat harus ada *meetings of minds* atau *mens rea (guilty mind)* karena pemufakatan jahat tersebut merupakan kejahatan *conspiracy* sehingga harus ada persamaan kehendak atau niat diantara orang-orang yang melakukan *conspiracy* pemufakatan jahat tersebut. Terhadap *meetings of mind* diperlukan adanya perbuatan, baik kelakuan, atau penimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Pemufakatan jahat merupakan perbuatan (*actus reus*) yang membutuhkan kesalahan atas perbuatan yang dilarang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan Pasal 15 UU Tipikor, tindak pidana korupsi pemufakatan jahat dapat dihukum asalkan ada tindak pidana pokoknya seperti yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, bahkan hukumannya disamakan dengan hukuman dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Bahwa UU Tipikor Pasal 15 mengaitkan keberadaan Pasal 15 dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14;

Pasal 2 UU Tipikor menegaskan tentang setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian apabila tidak ada kerugian negara atau perekonomian negara maka pasal ini tidak merupakan delik;

Pasal 3 UU Tipikor merumuskan tentang setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 UU Tipikor ini menegaskan bahwa suatu kejahatan itu baru nyata adalah apabila ada kerugian negara yang dilakukan karena jabatan atau kedudukan sehingga apabila siapapun pelaku tidak memiliki jabatan atau kedudukan maka Pasal 3 ini tentu tidak bisa dijadikan sebuah delik sehingga pasal *a quo* merupakan delik kualitatif;

Demikian pula dengan Pasal 7 UU Tipikor mensyaratkan deliknya pada Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP. Pasal 387 KUHP adalah tentang tindak pidana yang dilakukan kepada setiap orang memiliki keahlian dalam bidang bangunan yang bekerja sebagai pemborong bangunan. Pasal 388 KUHP adalah tindak pidana yang dilakukan oleh balatentara darat atau laut akibat adanya suatu perbuatan penipuan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan negara dalam keadaan perang, sehingga kedua pasal inipun mengaitkan dengan kualitas seseorang dalam melakukan tindak pidana;

Pasal 8 UU Tipikor mengaitkan suatu tindak pidana dengan Pasal 415 KUHP yakni tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang menggelapkan keuangan negara atau surat berharga yang digelapkan dalam

melaksanakan jabatannya sehingga pasal ini juga mensyaratkan pelakunya adalah harus seorang pegawai negeri sehingga pasal *a quo* merupakan delik kualitatif;

Kemudian Pasal 9 UU Tipikor mengaitkan dengan Pasal 416 KUHP yakni tentang seorang pegawai negeri yang membuat atau memalsukan daftar atau buku-buku untuk pemeriksaan administrasi, dengan demikian pasal *a quo* juga mensyaratkan pada keberadaan seorang pegawai negeri sehingga delik tersebut juga merupakan delik kualitatif;

Pasal 10 UU Tipikor juga mengaitkan delik dengan Pasal 417 KUHP yakni pegawai negeri yang melakukan tindak pidana menggelapkan, merusak atau membinasakan surat-surat atau barang yang akan dijadikan sebagai barang bukti, sehingga delik tersebut juga merupakan delik kualitatif;

Pasal 11 UU Tipikor berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan dalam Pasal 418 KUHP yakni pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kekuasaannya, sehingga delik tersebut juga merupakan delik kualitatif;

Pasal 12 UU Tipikor berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 KUHP yakni tentang yang menerima hadiah, perjanjian untuk membujuk agar kekuasaan dalam jabatannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu apa yang berlawanan dengan kewajibannya, sehingga delik tersebut juga merupakan delik kualitatif;

Pasal 13 UU Tipikor berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, sehingga delik tersebut juga merupakan delik kualitatif;

Pasal 14 UU Tipikor berkenaan dengan setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;

Dengan demikian semua ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor adalah merupakan tindak pidana kualitatif yang

memerlukan kualitas seseorang baik sebagai pegawai negeri atau pejabat negara untuk memenuhi unsur-unsur delik;

[3.11] Menimbang bahwa dalam tindak pidana pemufakatan jahat para pihak harus sepakat untuk melakukan tindak pidana, harus mewujudkan rencana pemufakatan jahat tersebut baik untuk sebahagian saja ataupun secara keseluruhan, harus ada kerugian negara, dan harus ada unsur memperkaya diri sendiri dan atau orang lain ataupun korporasi. Apabila tidak demikian maka sama dengan mempidana kehendak atau niat tanpa perbuatan;

Ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,LL.M. berpendapat bahwa “Doktrin yang ditetapkan oleh Lord Mansfield dalam *Rex v.Scofield*, terdiri dari semua prinsip-prinsip yaitu, bahwa tindakan terletak di niat dan niat saja tidak dapat dihukum; akan tetapi ketika suatu tindakan dilakukan, maka hakim tidak hanya menghukum karena ada tindakan dilakukan tetapi karena adanya niat yang dilakukan dengan melanggar hukum dan niat itu berbahaya ... dst “

Pemufakatan jahat menunjuk kepada kesepakatan yang merupakan perbuatan persiapan (*voorbereidings-handeling*) yang harus ditegaskan oleh orang-orang yang bersepakat atau setidak-tidaknya terdapat perbuatan lanjutan yang belum masuk pada permulaan pelaksanaan sebagai wujud dari adanya kesepakatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk membedakan bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan bukan semata-mata pikiran. Aspek subjektif dan aspek objektif dari pemufakatan jahat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan suatu kesengajaan dan bukan oleh karena perangkap salah satu pihak, jika kesepakatan tersebut atas perangkap maka kesepakatan jahat tersebut menjadi gugur sebab tidak didasarkan pada kehendak *conspiracy* secara bersama-sama;

Dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis delik antara lain dikenal dengan delik persiapan (*voorbereiding delict*), delik percobaan (*poging delict*), delik selesai (*aflopende delict*), dan delik berlanjut (*voortdurende delict*);

[3.12] Menimbang bahwa ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H berpendapat bahwa dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 khususnya Pasal 15 *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap perbuatan pemerasan dalam

jabatan haruslah memenuhi unsur-unsur antara lain adanya dua orang atau lebih yang sepakat melakukan suatu tindak pidana korupsi, Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara artinya orang perseorang yang memenuhi kualifikasi dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan agar seseorang melakukan sesuatu diluar kehendak dirinya. Pasal 15 *juncto* Pasal 12 huruf e UU 31/1999 *juncto* UU 20/2001 hanya dapat diterapkan terhadap kesepakatan antara dua orang atau lebih memiliki kualitas khusus sebagai Pegawai Negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2. Pemufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan salah satu bentuk perluasan berlakunya ketentuan Undang-Undang tentang suatu tindak pidana seperti penyertaan (*deelneming*), pembantuan (*medeplichtige*), percobaan (*poging*);

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 15 UU Tipikor yang menentukan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Rumusan ini adalah rumusan yang menggambarkan adanya kriminalisasi yang tidak sempurna (*uncompleted criminalization*) karena hanya memuat sanksi pidana saja, itu pun sanksi pidana yang dirujuk ke dalam pasal-pasal yang lain yaitu sanksi pidana yang ada di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Sementara berkenaan dengan *strafbaar-nya* atau perbuatan yang dilarangnya, pembentuk Undang-Undang hanya menyebutkan istilah-istilah yang berhubungan dengan istilah percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat atau persekongkolan. Istilah-istilah ini belum menggambarkan adanya *strafbaar*. Istilah ini hanya merupakan istilah tentang persoalan-persoalan atau konsep-konsep dalam hukum pidana. Padahal Pasal 15 UU Tipikor adalah rumusan delik karena ada unsur subjek setiap orang yang ada unsur *strafbaar* (perbuatan yang dilarang), unsur *strafmaat* dan *strafsoort-nya*, jumlah dan jenis sanksinya akan tetapi pembentuk Undang-Undang tidak memberikan penjelasan, tidak memberikan unsur, tidak memberikan uraian tentang apa yang dimaksud dengan percobaan, perbantuan, dan pemufakatan jahat.

[3.14] Menimbang bahwa dalam buku kedua KUHP delik-delik yang dapat dipidana atau perbuatan yang juga dinyatakan dapat dipidana sekalipun baru dalam tahap pemufakatan jahat, hanyalah delik Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108. Kalau ditelaah lebih mendalam bahwa delik-delik tersebut dalam tindak pidana tidak memerlukan kualitas. Sementara, delik-delik korupsi, terutama yang ada di dalam Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor semuanya membutuhkan kualitas tertentu untuk melakukannya yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi, hanya pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pejabat yang bisa melakukan itu, yang lainnya tidak memenuhi kualitas. Oleh karenanya delik-delik ini adalah delik-delik yang berbeda. Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor seharusnya tidak dijadikan sebagai suatu delik yang dapat dilakukan dalam bentuk pemufakatan jahat akan tetapi merupakan delik yang telah selesai dilaksanakan.

Ahli Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M. Hum, mengatakan bahwa salah satu prinsip yang paling mendasar dalam hukum pidana ini adalah asas legalitas, yang mana menurut pendapat Machteld Boot yang mengutip Weigend, Jescheck, mengatakan, "Di dalam asas legalitas itu terkandung empat makna. Yang pertama adalah *nullum crimen nulla poena sine lege praevia* (tidak ada perbuatan pidana tanpa Undang-Undang sebelumnya), *Nullum crimen nulla poena sine lege scripta* (tidak ada pidana tanpa Undang-Undang tertulis), *Nullum crimen nulla poena sine lege certa* (tidak ada perbuatan pidana tanpa Undang-Undang yang jelas) dan yang terakhir adalah *Nullum crimen nulla poena sine lege stricta* (tidak ada pidana tanpa Undang-Undang yang ketat). Terkait dengan pasal *a quo* yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji, ahli berpendapat bahwa pasal tersebut khususnya tentang "pemufakatan jahat" tidak menganut atau tidak mengandung prinsip *lex certa* atau *Nullum crimen nulla poena sine lege certa*, sebagaimana yang terkandung di dalam asas legalitas.

Pemufakatan jahat merupakan tindakan awal berupa kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan. Sehingga merupakan delik yang tidak sempurna sebagai bentuk perluasan dapat dipidananya perbuatan. Pada dasarnya kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan tidaklah dapat dipidana karena baru sebatas mengungkapkan apa yang ada dalam pemikiran atau benak para pelaku. Apa yang ada dalam pemikiran tidaklah dapat dipidana berdasarkan

adagium cogitationis poenam nemo patitur (seseorang tidak dapat dihukum hanya karena apa yang ada dalam pemikirannya). Akan tetapi terhadap kejahatan-kejahatan tertentu untuk mencegah dampak atau akibat yang muncul dari kejahatan tersebut sampai pada tahap permulaan pelaksanaan. Pada tahap pembuatan persiapan saja pembentuk Undang-Undang memandang perlu untuk menjatuhkan pidana. Kendatipun demikian kejahatan-kejahatan yang dapat dipidana hanya karena pemufakatan jahat haruslah disebut secara tegas. Oleh karena itu, dapatlah dipahami ketentuan pemufakatan jahat yang terdapat dalam Pasal 88 KUHP hanya dapat diterapkan khusus kepada Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 tentang makar sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 110 KUHP. Lalu bandingkan dengan pasal *a quo* yang diuji ini hanya menyebutkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi padahal diantara pasal-pasal tersebut memiliki sifat dan karakter yang berbeda;

[3.15] Menimbang bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya *delicta communia* dan *delicta propria*. *Delicta communia* adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapapun. Sedangkan *delicta propria* adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Baik *delicta communia* maupun *delicta propria* pada hakikatnya adalah mengenai subjek hukum yang dapat dipidana berdasarkan suatu rumusan delik.

Dalam kaitannya dengan pemufakatan jahat dan bila dihubungkan dengan pembagian delik antara *delicta communia* dan *delicta propria*, maka pemufakatan jahat hanya dapat terjadi antara dua orang atau lebih yang memiliki kualifikasi yang ditentukan oleh UU. Padahal ketentuan pasal *a quo* yang sedang diuji tidak membedakan secara tegas antara pemufakatan jahat terhadap *delicta communia* dan *delicta propria*. Tidaklah mungkin terjadi pemufakatan jahat apabila antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki kualitas yang sama bersepakat untuk melakukan kejahatan;

Berdasarkan hal itu maka frasa “pemufakatan jahat” untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor adalah rumusan delik yang tidak jelas dan multitafsir karena tidak memuat bentuk perbuatan secara

cermat. Apalagi ketentuan Pasal 14 itu sama sekali bukan ketentuan pidana, tetapi untuk membatasi *lex specialis* sistematis dalam tindak pidana korupsi.

Apabila meninjau berbagai tindak pidana keamanan negara dalam beberapa pasal tersebut adalah delik umum yang tidak mensyaratkan kualitas dan kualifikasi tertentu bagi subjek deliknya. Sehingga setiap orang dapat mewujudkan delik tersebut dan dapat pula diterapkan pemufakatan jahat dengan pengertian dua orang atau lebih yang sepakat melakukan kejahatan. Namun, persoalannya menjadi berbeda manakala pemufakatan jahat dengan penelitian tersebut diberlakukan terhadap delik-delik kualitatif yang mensyaratkan kualitas tertentu, pejabat negara, atau pegawai negeri sipil yang diatur dalam norma *a quo*.

Manakala definisi pemufakatan jahat tidak diubah, maka definisi pemufakatan jahat akan digunakan untuk menjerat siapapun yang berbincang untuk melakukan delik kualitatif meskipun orang-orang tersebut tidak mempunyai kapasitas tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang sebab dalam perumusan delik pidana, maka perlu memenuhi syarat yakni *lex previa* tidak berlaku surut, *lex certa* harus jelas, *lex stricta* harus tegas, dan *lex scripta* harus tertulis, maka pembentukan delik pidana tersebut dimaksudkan untuk menopang konsepsi negara hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berkenaan dengan kepastian dan keadilan hukum;

Apabila prinsip *lex certa* tidak dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana dimaksud dalam norma *a quo*, maka ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan UUD 1945. Apabila konsep ini merujuk pada Pasal 88 KUHP adalah persoalan kaidah Undang-Undang yang dapat melahirkan implikasi di kemudian hari. Kondisi normatif sebagaimana termaksud dalam pasal *a quo*, maka pendapat ini tidak mengenai perbuatan karena sarana dan tujuan yang dipilih tidak mungkin menyelesaikan kejahatan tetapi tentang perbuatan yang tidak mungkin mewujudkan rumusan delik karena tidak adanya unsur esensial dalam rumusan ini. Keadaan ini jelas merugikan bagi warga negara dikarenakan perumusan norma yang demikian itu akan memperluas kewenangan penafsiran atas niat jahat yang sesungguhnya, tidak semua subjek hukum memiliki kualitas untuk berbuat jahat atau dasar kualitas kewenangan yang dimilikinya. Bahwa dengan demikian, kualitas yang disyaratkan dalam delik kualitatif adalah kualitas-kualitas yang secara hukum ditentukan dalam aturan pidana yang menyebabkan delik tersebut

hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja. Kualitas-kualitas tertentu dapat berupa jabatan, kewenangan, profesi, pekerjaan, ataupun keadaan tertentu yang ditentukan terhadap subjek tertentu;

Oleh karena itu, pemaknaan dan penafsiran kaidah norma pemufakatan jahat dalam norma *a quo* bertujuan untuk menguatkan dua hal. *Pertama*, memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat melalui seleksi normatif atau siapa sajakah yang jadi subjek yang dituju oleh norma hukum pidana dan mana yang tidak dituju oleh norma tersebut. *Kedua*, mencegah terjadinya kesewenangan penegak hukum terhadap masyarakat;

Pemahaman tentang hakikat pemufakatan jahat ini menjadi sangat penting sebab berkaitan dengan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan kenyamanan hidup dalam bernegara. Dengan demikian negara dalam penegakan hukum harus mampu menegakkan prinsip *due process of law and fair procedure* bukan semata-mata *crime control model*;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka beralasan secara hukum permohonan Pemohon untuk dikabulkan bahwa Pasal 15 UU Tipikor sebatas berkaitan dengan frasa “pemufakatan jahat” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak ditafsirkan “dikatakan ada pemufakatan jahat bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”;

2. Frasa “tindak pidana korupsi”

[3.16] Menimbang bahwa frasa “tindak pidana korupsi” dalam Pasal 15 UU Tipikor mencakup seluruh tindak pidana korupsi mempunyai unsur delik yang berbeda-beda. Penggunaan frasa “tindak pidana korupsi” tidak dapat menjelaskan unsur delik dari Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 karena frasa “tindak pidana korupsi” hanyalah kata pengumpul dari berbagai delik yang diatur dalam UU Tipikor dengan demikian berpotensi melanggar asas *lex certa, lex scripta, dan lex stricta* yang dapat melanggar HAM. Untuk mencegah pelanggaran tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “tindak pidana korupsi” harus ditafsirkan dengan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 sehingga dapat memberikan pedoman yang jelas dan tegas tentang perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) menurut Undang-Undang *a quo*.

Penafsiran di atas memenuhi alasan filosofis, teoritik dan praktis dalam merumuskan tindak pidana dalam suatu aturan pidana. Secara filosofis, aturan pidana bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilanggar yang harus dirumuskan secara jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang tidak benar sehingga bisa melindungi hak semua orang yang terlibat dan dalam proses hukum dan menempatkannya dalam kedudukan yang proporsional berdasarkan aturan hukum yang jelas. Setiap rumusan pidana paling tidak mencakup tiga komponen yaitu: subjek delik (*adressaat norm*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) dan ancaman pidana (*strafmaat*);

Ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M. berpendapat bahwa "ketentuan Pasal 15 UU Tipikor ini menyatukan dalam satu pasal ketentuan mengenai percobaan, pembantuan dan permupakatan jahat, akan tetapi dalam penjelasan Pasal 15 '... aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya". Bunyi Pasal 15 UU Tipikor dan Penjelasan mengandung kontradiksi dengan Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP, karena menurut teks Pasal 15 setiap orang melakukan perbuatan percobaan, pembantuan, ada pengurangan hukuman tanpa ada pengurangan dalam perbuatan pemufakatan jahat. Meskipun asli dari ketentuan ini pengurangan hukuman hanya terjadi pada percobaan, bahkan selanjutnya ahli berpendapat terjadi salah kaprah yang mencederai keadilan, maka sepatutnya ketentuan Pasal 15 UU Tipikor ini dibatalkan, terutama karena substansinya merupakan hal yang berbeda dan juga ancaman hukumannya yang juga berbeda atas ketiga norma yang terkandung dalam pasal tersebut adalah norma yang berbeda.

[3.17] Menimbang bahwa subjek delik menunjuk kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana baik secara umum maupun yang mempunyai kualitas tertentu. Perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) menunjuk pada bentuk perbuatan yang dilarang yang dirumuskan secara jelas, sedangkan ancaman pidana memuat tentang perbuatan yang diancam serta jenis hukuman yang akan dijatuhkan sehingga Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 harus ditempatkan dalam bagian perbuatan yang dilarang bukan dalam bagian ancaman pidana

sehingga dalam praktik mengharuskan menyertakan “*juncto*” sebab pemufakatan jahat bukanlah delik yang berdiri sendiri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

- 1.1 Frasa “*pemufakatan jahat*” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, **“Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”**;

1.2 Frasa *“pemufakatan jahat”* dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, **“Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”**;

1.3 Frasa *“tindak pidana korupsi”* dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak maknai, **“tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”**;

1.4 Frasa *“tindak pidana korupsi”* dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, **“tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”**;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINIONS*)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, terdapat 3 (tiga) Hakim Konstitusi yaitu I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinions*), sebagai berikut:

1. Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* menjelaskan kualifikasinya adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai anggota DPR dan merupakan Pemohon yang sama dengan Pemohon dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-XIV/2016 tersebut, dengan berpegang pada pendapat Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, saya telah menegaskan pendirian saya bahwa perseorangan warga negara Indonesia dalam kualifikasi demikian tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (*vide* pendapat berbeda Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016). Hingga saat ini saya tetap berpegang pada pendapat demikian sehingga pendapat hukum saya dalam Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-XIV/2016 berkenaan kedudukan hukum Pemohon berlaku pula terhadap permohonan *a quo*. Dengan demikian saya tetap berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Hakim Konstitusi Suhartoyo

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU Tipikor adalah Undang-Undang yang bersifat *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

sehingga memiliki kekhususan, termasuk di antaranya adanya kekhususan dari sisi materiil tentang tindak pidana percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat. Bahwa ketentuan pidana terhadap tiga jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1), Pasal 56, dan Pasal 88 KUHP adalah mengatur tentang perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap suatu perbuatan pidana, pasal-pasal tersebut tidak berdiri sendiri, sehingga harus dilengkapi delik pokok.

Menimbang, bahwa dalam perspektif UU Tipikor, pemaknaan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 15 adalah sama yang dimaksudkan adalah percobaan dan pembantuan yang terkandung dalam Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP, sedangkan untuk pemufakatan jahat tidak serta merta dapat mengadopsi dari Pasal 88 KUHP, mengingat ada pembatasan pada Pasal 103 KUHP yang mensyaratkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain. Sedangkan pemufakan jahat diatur dalam Bab IX. Namun oleh karena modus tindak pidana korupsi yang semakin beragam, termasuk modus dengan cara pemufakan jahat dalam tindak pidana korupsi sangat dimungkinkan terjadi, maka sangatlah beralasan dan konstitusional ketika pemufakatan jahat tersebut dimasukkan sebagai bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor, sebagaimana percobaan dan pembantuan dalam Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP hanya khusus untuk pemufakatan jahat dalam UU Tipikor sifatnya lebih spesifik dan sangat kontekstual yang dalam hal ini dalam perspektif tindak pidana korupsi. Hal tersebut dikarenakan pemufakatan jahat yang diatur dalam Pasal 88 KUHP ditujukan dalam konteks tindak pidana dalam Pasal 110 KUHP dan seterusnya yang secara limitatif telah disebutkan dalam Pasal 88 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perluasan pertanggungjawaban pidana baik percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat dipersamakan pertanggungjawaban pidana dengan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana, hal tersebut, tidak terlepas adanya tuntutan, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, hal ini sebagai konsekuensi yuridis dikarenakan telah sedemikian sistematis dan meluasnya perbuatan-perbuatan korupsi yang dapat menimbulkan dampak terhadap kerugian

negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Dan dari sanalah awal perbuatan korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sehingga sekali lagi sangatlah berargumentatif dan konstitusional ketika niat jahat melakukan korupsi diberikan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 15 UU Tipikor.

Menimbang bahwa Pasal 15 UU Tipikor adalah merupakan delik yang tidak berdiri sendiri akan tetapi harus dikaitkan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 hal ini dimaksudkan bahwa perbuatan seseorang baru dapat dijerat dengan tindak pidana percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat, apabila ada perbuatan dari seorang tersangka yang memang memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3, maupun Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor. Sehingga seharusnya permohonan Pemohon yang mengkaitkan syarat adanya kualitas seorang pelaku/tersangka yang harus dipenuhi di dalam Pasal 15 UU Tipikor adalah sebuah permohonan yang bernuansa adanya rasa kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan.

Menimbang bahwa syarat utama seseorang/tersangka untuk dapat dijerat dengan Pasal 15 UU Tipikor harus terpenuhi adanya dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor, sehingga ketika seseorang/tersangka yang memang tidak merasa melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor tidak perlu ada keraguan atau ketakutan. Sedangkan kualitas seseorang/tersangka seharusnya itu melekat kepada delik-delik utama yang ada pada pasal-pasal pokok yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor, bukan pada delik yang bersifat pelengkap atau perluasan pertanggungjawaban yang bersifat tidak mandiri, sebagaimana yang ada pada Pasal 15 UU Tipikor.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, delik yang diatur dalam Pasal 15 UU Tipikor adalah sebuah bentuk perluasan dapat dipidananya perbuatan seseorang (*tatbestand-ausdehnungsgrund*) dalam tindak pidana korupsi. Dan hal tersebut adalah tidak bisa dilepaskan dari semangat daripada usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary*).

Menimbang bahwa dalam konteks apa yang dialami oleh Pemohon adalah adanya usaha dari pihak penyelidik yang mencoba mengedepankan ketentuan Pasal 15 UU Tipikor dari pada melakukan penyelidikan terlebih dahulu apakah ada delik-delik pokok yang ada pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor, menurut saya hal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Penyelidik dengan memanggil Pemohon berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 15 UU Tipikor adalah merupakan persoalan implementasi norma, bukan inkonstitusionalnya Pasal 15 UU Tipikor. Dan oleh karenanya permohonan ini seharusnya DINYATAKAN DITOLAK.

3. Hakim Konstitusi Manahan M.P Sitompul

Adapun alasan menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Pasal 15 UU Tipikor

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”

Pasal 53 KUHP

- (1) *Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*
- (2) *Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.*

Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;*
2. *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.*

Pasal 88 KUHP

Dikatakan pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Bila dilihat rumusan dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dapat dikatakan bahwa pasal *a quo* bukanlah merupakan suatu delik yang mengandung unsur-unsur tertentu, melainkan hanyalah suatu rumusan yang berisi petunjuk atau perintah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim agar bila mengajukan tuntutan atau menjatuhkan pidana Percobaan (Pasal 53 KUHP), Pembantuan (Pasal 56 KUHP) dan Pemufakatan Jahat (Pasal 88 KUHP) untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor. Jadi merupakan pedoman menjatuhkan *strafmaat* dalam UU Tipikor secara khusus;

Sebenarnya ketentuan yang terdapat didalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* terdiri dari 3 (tiga) ketentuan yaitu percobaan dalam tipikor, pembantuan dalam tipikor, dan pemufakatan jahat dalam tipikor;

Penjelasan lebih lanjut mengenai apakah yang dimaksud perbuatan-perbuatan atau istilah percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat dalam UU Tipikor ataupun UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi tidak menjelaskan unsur-unsur dan makna dari ketiga perbuatan tersebut;

Di dalam KUHP memang telah jelas dirumuskan apa yang dimaksud dengan Percobaan (Pasal 53 KUHP), Pembantuan (Pasal 56 KUHP) dan Pemufakatan Jahat (Pasal 88 KUHP). Ketentuan pidana tentang percobaan dan pembantuan dalam KUHP dapat digunakan terhadap ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, termasuk yang terdapat dalam UU Tipikor berdasarkan Pasal 103 KUHP yang menyatakan "*Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain*".

Dengan demikian secara sistematis ketentuan percobaan di Pasal 53 KUHP (Bab IV) dan ketentuan pembantuan di Pasal 56 KUHP (Bab V) tunduk pada ketentuan Pasal 103 KUHP. Oleh karena itu istilah percobaan dan pembantuan dalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* adalah identik dengan Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP, karena UU Tipikor sendiri tidak menentukan definisi dan unsur-unsur dari "percobaan" dan "pembantuan" tersebut.

Tetapi khusus istilah “pemufakatan jahat” dalam Pasal 88 KUHP (Bab IX), ketentuan ini tidak dapat dipakai dalam perundang-undangan pidana lainnya di luar KUHP, karena Pasal 88 KUHP tidak tunduk pada ketentuan Pasal 103 KUHP sehingga “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* tidak dapat mengacu pada Pasal 88 KUHP. Oleh karena itu, seharusnya UU Tipikor memberi definisi atau menyebut secara jelas unsur-unsur pemufakatan jahat yang dimaksud dalam UU Tipikor.

Dalam hal UU Tipikor tidak memberi rumusan unsur, cara melakukan atau penjelasan lebih lanjut mengenai “pemufakatan jahat” dan tidak dapat merujuk pada ketentuan Pasal 88 KUHP, maka norma “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* merupakan norma yang samar pengertiannya dan kedudukannya tidak jelas, sehingga tidak menjamin kepastian hukum.

Penafsiran atau pemaknaan terhadap suatu istilah yang pengertian dan unsur-unsurnya belum dinormakan secara tegas dan jelas dalam suatu Undang-Undang adalah mengabaikan persyaratan *lex scripta*, *lex stricta*, dan *lex certa* dari suatu norma Undang-Undang dan dapat merugikan hak konstitusional warga negara.

Oleh karena itu, berdasarkan petitum Pemohon yang menyatakan mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) maka frasa “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 UU Tipikor harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas** dan **hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tujuh, bulan September, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan Maria Farida Indrati,

masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan